

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM
MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES
PERADILAN PIDANA**

TESIS



Oleh:

RAMDHANI

NIM : 20302200133

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM
MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES
PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM
MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES
PERADILAN PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAMDHANI**
NIM : 20302200133
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM
MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES
PERADILAN PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMDHANI

NIM : 20302200133

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES PERADILAN PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RAMDHANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAMDHANI
NIM	: 20302200133
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES PERADILAN PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RAMDHANI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah *TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES PERADILAN PIDANA*.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada merujuk dari adanya pengesampingan daripada penuntutan yang akan dilakukan jaksa agung apabila mengarah lebih condong kepada suatu kepentingan umum yang dirugikan, ketika hal seperti ini akan membuat citra dalam sebuah penegakan hukum terkesan agak menjorok adanya sebuah ketimpangan hukum. Keberadaan hukum serta lembaga yang sudah di bangun beserta ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya lebih bisa membuat rasa keadilan pada seluruh warga masyarakatnya dalam semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak maupun kewajiban. Seyogyanya dalam hal ini pemerintah dalam bentuk penguasaan aturan berkenaan dengan adanya pengesampingan kepentingan penuntutan perkara yang mengarah pada adanya kerugian kepentingan umum yang lebih dikenal dengan *deponering* yang merujuk dengan adanya asas oportunitas menjelaskan dan

klasifikasi berkenaan tentang batasan kepentingan umum tersebut dimana hal ini menyangkut bangsa, negara serta warga masyarakatnya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (2) barometer secara yuridis kewenangan Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara pada proses peradilan pidana, dan (3) problematika fundamental kewenangan Kejaksaan mengesampingkan perkara pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Februari 2025

Penulis


Ramdhani

ABSTRAK

Penyampingan perkara merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan penyampingan perkara dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang deponer perkara itu, Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni: Sejauh mana penyampingan perkara itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat umum dan ukuran penggunaan asas oportunitas yang ideal dan yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (2) barometer secara yuridis kewenangan Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara pada proses peradilan pidana, dan (3) problematika fundamental kewenangan Kejaksaan mengesampingkan perkara pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. (2) Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dasar hukum mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai kewenangan Jaksa Agung. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, dapat dilakukan setelah kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Agung. (3) Pemberian keputusan deponering menjadi perdebatan di Indonesia baik dikalangan akademisi maupun di antar lembaga negara. Perdebatan terjadi karena beragamnya pendapat atau dapat dikatakan bahwa untuk multitafsir terhadap pengertian “kepentingan umum” untuk diterapkan dalam suatu perkara.

Kata Kunci: Jaksa, Penyampingan Perkara, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

It is not impossible that the decision to set aside a case can be challenged in court, to question whether, in carrying out the duties and authority of the case deponer, the Attorney General has sufficient reasons, namely: To what extent does the aside of the case meet the requirements for the public interest, namely the interests of the nation and state and/or the interests of the general public and the ideal measure of the use of the principle of opportunity and which is able to provide an overview of the prosecution policy in handling criminal cases effectively, efficiently and responsibly which is carried out without abandoning a sense of justice.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the nature of the position of the Prosecutor in the Indonesian Criminal Justice System, (2) the juridical measure of the prosecutor's authority to set aside cases in the criminal justice process, and (3) the fundamental problems of the Prosecutor's authority to set aside criminal cases.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In the criminal justice system, the role of the prosecutor's office is very central because the prosecutor's office is the institution that determines whether a person should be investigated by the court or not. Prosecutors also determine whether a person will be sentenced or not based on the quality of the indictment and the demands made. (2) Article 35 letter c Law no. 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning Prosecutors of the Republic of Indonesia is the legal basis for setting aside cases in the public interest as part of the authority of the Attorney General. The exclusion of cases in the public interest based on Constitutional Court Decision Number 29/PUU-XIV/2016, can be carried out after the obligation to pay attention to suggestions and opinions from state authorities related to the matter has been carried out by the Attorney General. (3) Making deponer decisions is a matter of debate in Indonesia, both among academics and among state institutions. Debate occurs because of various opinions or it could be said that there are multiple interpretations of the meaning of "public interest" to be applied in a case.

Keywords: Prosecutor, Case Disposition, Criminal Justice.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
.....	iii
KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI.....	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	
.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	12
1. Tinjauan Yuridis	
.....	12

2. Kewenangan	12
3. Jaksa.....	13
4. Pengesampingan Perkara	14
5. Sistem Peradilan Pidana	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Kepastian Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data	23

4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Jaksa.....	26
B. Tinjauan Umum Pengesampingan Perkara	31
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	34
D. Pengesampingan Perkara dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hakikat Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	59
B. Barometer secara Yuridis Kewenangan Kejaksaan untuk Mengesampingkan Perkara pada Proses Peradilan Pidana	96

C. Problematika Fundamental Kewenangan Kejaksaan Mengesampingkan Perkara Pidana	123
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA	140
-----------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang sangat menitikberatkan segala aturan maka setiap perilaku baik pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas sebagai penegak hukum ataupun seluruh masyarakat pada suatu negara harus mempunyai suatu kepatuhan terhadap hal yang sudah ditetapkan oleh sebuah aturan perundang-undangan yang telah dibuat serta terbentuk oleh lembaga negara. Indonesia sebagai negara hukum adalah harus bisa memberikan suatu sikap dan sifat yang bisa menciptakan suatu keharmonisan dalam upayanya mencapai rasa keadilan pada setiap pelaksanaan dalam hal pemenuhan hak serta kewajiban seluruh warga masyarakat Indonesia.¹ Adanya rasa persamaan yang diletakan di mata hukum membuat setiap pelaksanaan peraturan akan membuat sebuah rasa adil pada pemenuhan setiap kepentingannya.

Hukum diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.² Hukum sebagai perlindungan dalam kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum

¹ Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand, *Jurnal Daulat Hukum*,2 (1), March 2019

² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007. h 15

harus dilaksanakan. Melalui pelaksanaan dalam penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu³ kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Dari beberapa komponen tersebut diatas ada suatu badan ataupun lembaga yang telah dibangun dan ditetapkan oleh pemerintah dalam urusan memberikan suatu pemenuhan hak yang dipunyai oleh seluruh warga masyarakat dalam hal tindak pidana serta adanya perkara yakni Kejaksaan, keberadaan Kejaksaan menjadi sebuah Lembaga penuntutan pada pengadilan. Pada Kejaksaan diwenangkan kepada seorang pimpinan yang memimpin yakni Jaksa Agung yang dalam hal ini mempunyai penugasan dalam urusan wewenang serta tugas daripada Kejaksaan.

Definisi kejaksaan telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h 71

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h 3

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan.⁵ Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan.

Kekuasaan penuntutan sebagai kekuasaan negara bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut melainkan dibatasi oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, kekuasaan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan.⁶

⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *The Legal Principles of Prosecution*, *The Prosecutor Law Review*, 1 (1), April 2023, h 2

⁶ Mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung (selanjutnya disebut UU 7/1947), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 19/1948), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal (selanjutnya disebut UU 5/1950), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 15/1961), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU 5/1991), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi pergeseran kekuasaan penuntutan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kejaksaan, yang tadinya didudukkan sebagai alat negara, namun melalui UU 5/1991 kemudian didudukkan sebagai lembaga pemerintahan yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Politik hukum yang demikian berlangsung sampai dengan saat ini melalui UU 11/2021. Sangat terlihat, kekuasaan penuntutan yang seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif “dikendalikan” dan “tidak mau” dilepaskan dari “kendali” kekuasaan eksekutif. Alhasil, politik hukum yang kompromis pun diambil dengan menegaskan bahwa meskipun kekuasaan penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif namun pelaksanaan kekuasaan penuntutan tersebut dijalankan secara bebas dan merdeka.

Meresponsif realitas politik hukum tersebut, serta untuk menjaga kemurnian kekuasaan penuntutan yang bebas dan merdeka untuk melindungi kepentingan negara, umum dan hukum maka diperlukan asas-asas hukum yang mampu menjadi ruh atau dasar dasar pembeda dalam mengatur, menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan.

Dalam penugasannya Kejaksaan memiliki hak wewenang dalam hal pelaksanaan penuntut pada masalah pidana yang didasarkan dalam asas oportunitas. Asas oportunitas ialah suatu asas mendasari suatu penuntutan pidana secara umum serta bisa juga tidak melakukan penuntutan atas alasan yakni keberadaan

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004), dan kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021).

kepentingan umum.⁷ Didasarkan atas Pasal 35 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang memuat tentang sebuah kewenangan serta penugasan daripada keberadaan jaksa agung yakni bisa tidak melaksanakan suatu penuntutan atau mengesampingkan sebuah perkara di dalam sebuah kepentingan bersama yang dapat dikaitkan dengan asas kepentingan umum pemaparan yang dimaksudkan yaitu dimaksudkan kepentingan umum tersebut yaitu suatu kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa serta masyarakat luas pada umumnya. Dalam keberadaan asas oportunitas dalam penuntutan kasus pidana yang bermaksud kewenangan seorang penuntut umum untuk dapat tidaknya melakukan tuntutan, jikalau keberadaan penuntutan dianggap tidak *opportune*, tidak guna kepentingan masyarakat.

Maksud dari Pasal 35 huruf c tersebut, seorang penegak hukum tidak berkewajiban dalam menuntut orang yang melakukan kejahatan jika dalam pertimbangannya memiliki potensi merugikan kepentingan bersama. Dalam pengimplementasiannya jaksa agung membuat surat keputusan atau penetapan dan diberikan kepada seseorang yang perkaranya dikesampingkan berupa salinan surat keputusan dan penetapan.⁸

Jaksa memiliki tugas dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksana eksekutor terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pada undang-undang dalam melimpahkan kewenangan jaksa untuk kepentingan umum dengan alasan kebijakan jaksa dikatakan tidak ada. Arti

⁷ Y. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

⁸ Windi Jannati M.A.S & Frans Simangunsong, Makna Kepentingan Umum di Dalam Deponering, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (2), Mei - Agustus 2022, h 236

kepentingan yang terdapat pada undang-undang kejaksaan memiliki arti yang sempit serta diperlukannya penjelasan arti yang lebih jelas, yakni sebagai kepentingan Negara/masyarakat.

Pada umumnya negara-negara modern dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sistem hukum yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental mungkin negara-negara sosialis ke dalam kelompok tersendiri. Kedua kelompok negara-negara tersebut pernah menjajah sebagian besar negara Asia dan Afrika, dan dengan sendirinya sistemnya diperkenalkan pada wilayah jajahannya itu. Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi terpisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah yaitu Belanda dan Inggris. Karena dalam sistem Anglo Saxon tidak dikenal sistem oportunitas dan legalitas secara resmi, maka kebijakan penuntutan ini bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Inggris sendiri mempraktekkan penyimpangan perkara demi kepentingan umum diartikan luas, termasuk kepentingan anak dibawah umur dan orang yang sudah terlalu tua.⁹ Berlainan sekali dengan Indonesia, secara historis dan yuridis menganut asas oportunitas dan lebih mengartikannya terlalu sempit yaitu kepentingan negara atau masyarakat.

Tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dipandang sebagai pelaksanaan dari asas oportunitas, sedangkan tugas dan wewenang ini hanya ada pada Jaksa Agung semata-mata; berbeda halnya dengan di negeri Belanda di mana pelaksanaan asas oportunitas untuk mengesampingkan perkara berada pada Jaksa Penuntut Umum. Wewenang yang tercakup dalam asas

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h 30-31

oportunitas di Belanda juga lebih luas antara lain berdasarkan pertimbangan perkara ringan dan umur terdakwa sudah tua (*old age*). Alasan-alasan ini tidak disebut sebagai dasar untuk mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung di Indonesia.¹⁰

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf h yang berbunyi: "Menutup perkara demi kepentingan hukum". Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas menentukan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah perbuatan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan pula perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu berupa penghentian penuntutan, sedang dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan pula wewenang lain, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Perkara yang dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum adalah perkara yang dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 40 ayat (2) huruf a KUHAP).

Dalam hal contoh dinamika yang terjadi, pada era reformasi, visi dan misi Presiden adalah memberantas korupsi. Kepentingan umum menghendaki agar korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya.¹¹ Dapat diambil contoh mengenai penggunaan asas oportunitas dalam penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang ada di Indonesia, yaitu kasus Bibit-Chandra.

¹⁰ Angga A. Tomuka, Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, *Lex Privatum*, V (6), Agustus 2017, h 46

¹¹ O.C. Kaligis, *Deponering Teori Dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, h 4-5.

Terkait kasus Bibit-Chandra, Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kejaksaan dianggap lemah mengakibatkan praperadilan yang diajukan Anggodo dimenangkannya dengan putusan diteruskan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan demikian perlu adanya pedoman bagi jaksa untuk dapat melakukan penyampingan perkara pidana sebagai jaminan dalam kerangka kebijakan penuntutan yang transparan dalam kemandirian terhadap penggunaan asas oportunitas yang meliputi juga pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan asas oportunitas, sumber daya penegak hukum, serta hubungan terkait dalam sistem.

Merujuk dari adanya pengesampingan daripada penuntutan yang akan dilakukan jaksa agung apabila mengarah lebih condong kepada suatu kepentingan umum yang dirugikan, ketika hal seperti ini akan membuat citra dalam sebuah penegakan hukum terkesan agak menjorok adanya sebuah ketumpang tindihan hukum. Keberadaan hukum serta lembaga yang sudah di bangun beserta ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya lebih bisa membuat rasa keadilan pada seluruh warga masyarakat dalam semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak maupun kewajiban. Seyogyanya dalam hal ini pemerintah dalam bentuk penguatan aturan berkenaan dengan adanya pengesampingan kepentingan penuntutan perkara yang mengarah pada adanya kerugian kepentingan umum yang lebih dikenal dengan *deponering* yang merujuk dengan adanya asas oportunitas menjelaskan dan klasifikasi berkenaan tentang batasan kepentingan umum tersebut dimana hal ini menyangkut bangsa, negara serta warga masyarakatnya.

Apabila dalam hal ini tidak adanya penjelasan berkenaan dengan batasan kepentingan umum atau kerugian dalam hal umum maka person ataupun kelompok

yang terhalangi haknya akan merasa dikesampingkan. Kedepannya hal seperti ini akan mengarah dengan adanya ketidakadilan dengan keberadaan hukum sendiri. Banyaknya penyimpangan pada perkara dalam pidana khususnya pada Indonesia masa ini selaku tugas dalam wewenang jaksa agung untuk tidak melaksanakan tuntutan. pada perkembangan selanjutnya hanyalah Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dalam mengantisipasi adanya terjadi penyelewengan serta penyalahgunaan kewenangan.¹²

Oleh karena penyimpangan perkara merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan penyimpangan perkara dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang mendeponer perkara itu, Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni: Sejauh mana penyimpangan perkara itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat umum dan ukuran penggunaan asas oportunitas yang ideal dan yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkrit mengenai bagaimana kewenangan jaksa dalam mengambil tindakan upaya mengesampingkan perkara secara yuridis dan teoritis dalam koridor sistem peradilan pidana yang mana penulis menuangkannya dalam penelitian

¹² Surachman & Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995

berjudul: “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES PERADILAN PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hakikat Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Apa barometer secara yuridis kewenangan Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara pada proses peradilan pidana?
3. Apa problematika fundamental kewenangan Kejaksaan mengesampingkan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis barometer secara yuridis kewenangan Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara pada proses peradilan pidana;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika fundamental kewenangan Kejaksaan mengesampingkan perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam mengesampingkan perkara dalam proses peradilan pidana;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kewenangan Kejaksaan dalam mengesampingkan perkara dalam proses peradilan pidana;

- b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait kewenangan Kejaksaan dalam mengesampingkan perkara dalam proses peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat

akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

2. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

3. Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹³ S.M Marwan & P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h 651.

¹⁴ Kamal Hijjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. h 35.

(Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.

4. Pengesampingan Perkara

Pengesampingan perkara dalam proses pidana merupakan pengecualian dari asas legalitas. Menurut Prof. A.L. Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum merupakan penemuan hukum baru (*rechtvinding*), yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya “keadilan” dan “persamaan hukum”. Sementara itu, Osman Simanjuntak mengatakan

pengesampingan perkara adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

5. Sistem Peradilan Pidana

Penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu istilah terkait dengan mekanisme kerja dalam penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Istilah ini semakin populer dengan munculnya wacana tentang peradilan terpadu yang dimuat dalam Tap MPR-RI No. VIII/ MPR/ 2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2000, yang menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas sistem peradilan terpadu. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) sebenarnya merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing merupakan sub-sistem dari sistem peradilan tersebut, yang terdiri dari sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum nya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁵

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, h 24,25.

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

¹⁶ *Ibid*, h 25

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya

situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, h 358

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h 59.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h 158

²⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engliien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h 385.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

²¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra AdityaBakti, Bandung, 1999, h 23.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h . 82-83.

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang

²³*Ibid*, h 95.

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁴Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan,

peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Pengesampingan Perkara, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Pengesampingan Perkara dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (2) barometer secara yuridis kewenangan Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara pada proses

peradilan pidana, (3) problematika fundamental kewenangan Kejaksaan mengesampingkan perkara pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa

Kedudukan jaksa merupakan kedudukan yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang sebagai pengusut pada Pasal 39 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan wewenang menuntut diatur dalam Pasal 46 HIR. Pada tanggal 1 Januari 1981 di undangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana dalam HIR, maka Indonesia pada tahun 1981 memasuki era baru dalam hukum acara pidananya.

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga

Lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.²⁵

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penuntut umum dituntut untuk lebih berperan menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penuntut umum dituntut untuk lebih berperan menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan pengertian bahwasanya Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh

²⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.2001, h 45.

pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan yang diberikan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP).

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.²⁶

Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/ kota.

²⁶ *Ibid*, h 46

Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Pidana, bidang perdata dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, diantaranya:

1. Dalam bidang Pidana kejaksaan mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
3. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan; Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - d. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
 - e. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Selain itu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri; dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Penuntut umum sebagai organ yang wakil penguasa yang memiliki fungsi menuntut dan menetapkan ketentuan pidana yang dikenakan tersangka selanjutnya disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Didalam KUHAP wewenang jaksa tidak mendapat pengaturan yang jelas, yang ada adalah wewenang penuntut umum yang mana terlihat jelas didalam Pasal 137 KUHAP yang menyatakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Hal ini dikarenakan pengertian jaksa dan penuntut umum memang berbeda, dimana pengertian jaksa menyangkut jabatan, sedangkan pengertian penuntut

umum menyangkut fungsi, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari hal diatas adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

B. Tinjauan Umum Pengesampingan Perkara

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini dianut misalnya di Jerman menurut *Deutsche Strafprozessordnung*, Pasal 152 ayat (2). Akan tetapi asas legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, karena sesudah tahun 1924 diadakan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan asas legalitas ini, karena Jaksa (*staatsanwalt*) dapat juga menghentikan penuntutan dengan izin hakim.

Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. *The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.

A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.²⁷

A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki "*ius suum cuique tribuere*".²⁸

Jaksa menurut ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang. Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung ini sejak berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

²⁷ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h 89

²⁸ *Ibid*

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP).

Setiap menghadapi sesuatu tindak pidana, timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya Penuntut Umum harus melaksanakan kewenangan penuntutan pidana terhadap tindak pidana tersebut. Apabila Penuntut Umum berpendapat dapat dilakukan penuntutan, maka ia segera akan membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (vide Pasal 139 KUHAP jo. Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan

untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁹

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.³⁰ Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³¹ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.³²

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, h. 90

³⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, h 145

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, h 14

³² *Ibid*, h 17.

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.³³

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *“integrated criminal justice system”*.

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, h 6-7.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³⁴

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, h. 1-2.

Adapun asas-asas peradilan pidana yang terdiri dari:

1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

2) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

3) Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.³⁵

4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”(Ayat 3). “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”(Ayat 4). Pada penjelasan

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12

ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).³⁶ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

6) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut: (1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. (2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. (3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat. (4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara. (5) Tuntutan berita

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 17

acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. (6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

7) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.³⁷

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

1) Kepolisian

³⁷ *Ibid*, h 18

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2) Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan Hakim.”

3) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan

mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

5) Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

D. Pengesampingan Perkara dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana islam terdiri dari unsur hukum, pidana, dan islam. Mendefinisikan secara kongkret dan tunggal akan pengertian hukum pidana islam sama sulitnya dengan mendefinisikan apa itu hukum. Hal ini dikarenakan banyaknya pendapat para ahli hukum yang berbeda-beda namun sebenarnya secara maksud masih sama, sehingga Immanuel Kant mengatakan “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*”.³⁸

Adapun Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.³⁹ Hukum pidana islam adalah serangkaian peraturan yang berisi perintah dan atau larangan yang bersifat memaksa sebagai pedoman hidup umat manusia, diajarkan oleh Nabi Muhammad yang bersumber dari Alquran sebagai wahyu Allah, dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Pengertian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum pidana secara universal, hanya saja, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam. Hukum pidana Islam dapat dimaknai pula sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari

³⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h 9

³⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2015, h. 12.

Alquran dan Alhadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab), dan harta) maupun tidak.

Berbeda dengan hukum secara umum maupun hukum dalam arti hukum positif (yang berlaku di Indonesia), Hukum pidana dalam islam pangkalnya secara hirarkhi bersumber dari Alqur'an dan Al-hadist sebagai pedoman dasar hidup umat manusia. Nabi Muhammad mensabdakan yaitu "aku telah meninggalkan dua perkara di kalangan kalian (umat manusia), kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitaballah (Alqur'an) dan Sunnah Nabi (Alhadist)".

Adapun sumber hukum pidana islam selain keduanya adalah *ijma'*, *ijtihad* yang dapat berupa *qiyas*, *istihsan*, *maslahah-mursalah*, *'urf*, dan lain-lain. Terdapat tiga pembuat hukum/syariah dalam pidana Islam, yaitu Allah dengan produk hukumnya berupa Alquran, Rasulullah Muhammad SAW dengan produk hukumnya *Al-ahkam Fis-sunnah*, dan Amier atau *Qodli* dengan produk hukumnya berupa *Qonuun* atau *Ijtihad*.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam ini secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya (men-*tha'at*-inya). Syariah umumnya dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.⁴⁰

⁴⁰ Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Malang, 2008, h

Dalam arti luas, syariah adalah himpunan norma dan atau petunjuk yang bersumber dari wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Hal ini berarti syariah dalam arti luas meliputi aspek akidah dan amaliah. Sedangkan dalam arti sempit, syariah adalah himpunan norma yang bersumber dari wahyu Ilahi yang mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Pengertian syariah dalam arti sempit hanya sebatas pada amaliah semata tanpa menyentuh aspek akidah. Syariah dalam arti sempit inilah yang biasanya disebut sebagai hukum dalam pemahaman universal. Namun konsep hukum universal tidaklah sama persis dengan konsep syariah dalam arti sempit, penyebabnya adalah konsep hukum syariah tidak hanya memuat akidah *ansich* yang didukung oleh sanksi yang dapat ditegakkan secara paksa bagi pelanggarnya, tetapi meliputi pula kaidah keagamaan, kesusilaan, dan sosial.⁴¹ Dengan demikian, konsepsi hukum pidana dalam perspektif Islam lebih luas daripada konsep hukum pidana secara universal.

Konsep pidana dalam Islam hakikatnya adalah sebagai adzab atau *iqaab* atau *uquubah*. Adzab/*iqaab/uquubah* ini bermakna derita atau nestapa atau siksa yang dikenakan oleh perseorangan atau suatu badan berwenang (pengadilan) kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu *jarimah* menurut syariah (pengertian *jarimah*/tindak pidana dalam perspektif islam dibahas dalam sub-bab tersendiri).

Sifat alternatif dari keberlakuan hukum pidana Islam bermakna sanksi/derita/nestapa (adzab/*iqaab/uquubah*) yang diterima oleh seseorang akibat

⁴¹ *Ibid*, h 2

telah terbukti bersalah melakukan suatu jarimah ini adalah sebagai opsi atau pilihan berupa “*kaffaroh*” atau “*pelebur*” yang menyelamatkannya dari ancaman siksaan akhirat. Artinya dengan diberlakukannya pemidanaan di dunia, maka orang tersebut diselamatkan (dilebur/dihapus) dari keseharusan mendapat/menjalani siksaan di akhirat.

Sifat filter dari keberlakuan hukum pidana Islam ini bermakna, apabila seseorang betul-betul telah bersalah melakukan *jarimah*, akan tetapi karena faktor duniawi seperti keterbatasan SDM penegak hukum (*Qadli*), *human error* dalam upaya penegakan hukum sehingga orang yang seharusnya bersalah dihukum namun lepas dari pidana atau mendapat hukuman yang lebih ringan, atau jual-beli/suap hukuman, dan hal-hal lain, maka akhirat akan menjadi filter (penyaring) yang dapat memastikan bahwa boleh jadi seseorang tersebut selamat tidak mendapat pidana di dunia tapi pasti akan memperoleh *adzab/iqaab/uquubah* di akhirat. Secara das sollen semestinya hukum pidana Islam dengan pemahaman konsep yang demikian dapat berlaku lebih efektif dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan dalam implementasinya dibandingkan hukum pidana secara universal. Kesimpulan ini muncul disebabkan tidak akan mungkin ada pihak yang bisa meloloskan diri dari penerapan hukum pidana Islam. Dalam peradilan pidana dunia, penegakan hukum pidana Islam dilakukan oleh para *Qadli* atau hakim. Adapun pada tataran peradilan akhirat dijalankan sendiri oleh Allah secara langsung (*yaumul-hisaab*).

Hukum pidana Barat (KUHP) memiliki prinsip legalitas dalam hal penuntutan. Keberadaan asas legalitas tersebut mewajibkan setiap perkara pidana yang terjadi untuk dilakukan penuntutan. Meski demikian, implementasi asas

legalitas tersebut tidaklah bersifat absolut. Asas legalitas ini dapat disimpangi, yakni tidak setiap perkara pidana yang terjadi dan masuk ke dalam ranah penyidikan hingga penuntutan, kemudian harus disidangkan/diadili di muka pengadilan oleh hakim. Dalam teori dan praktik, konsep ini dikenal dengan istilah pengesampingan perkara pidana. Konsep pengesampingan perkara pidana ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *beleidsepot* (pengesampingan pidana faktor kebijakan; *seponering*; *deponering*) dan *technicalsepot* (pengesampingan pidana faktor teknis; penghentian penyidikan; penghentian penuntutan).

Berbeda dengan hukum pidana Barat (KUHP), hukum pidana Islam memiliki ciri khas tersendiri berkenaan dengan konsep pengesampingan perkara pidana, baik karena faktor teknis maupun faktor non-teknis/kebijakan. Pengesampingan perkara pidana karena faktor non-teknis/kebijakan (*seponering*; *deponering*), dalam konsep Barat (KUHP) adalah dengan pertimbangan demi kepentingan umum, sedangkan hukum pidana Islam memiliki karakter dan sikap tersendiri. Dalam sistem pemidanaan hudud, hukum pidana Islam memiliki prinsip bahwa sanksi pemidanaan hudud wajib dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap pelaku jarimah hudud yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Penegakan hukum dalam pidana hudud ini tidak boleh ditambah, dikurangi, atau diganti. Dasar hukum prinsip dari sistem pemidanaan hudud tersebut adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kalian berlaku belas kasih kepada keduanya (pezina) dalam (menegakkan) agama Allah apabila kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir”. Q.S. Annur ayat 2.

“Barang siapa yang menolong seseorang terkait kasus hudud sehingga karenanya pidana hudud tidak terlaksana/terkesampingkan maka dia adalah musuh Allah”

Sekilas hukum pidana Islam tampak begitu kaku atau *rigid*. Kesimpulan sesaat tersebut muncul disebabkan sistem ppidanaan *hudud* seolah tidak memperhatikan aspek individualisasi terpidana atau dengan kata lain hukum pidana Islam memiliki sikap seolah menegasikan kemanusiaan. Sikap menegasikan kemanusiaan yang tampak tidak kenal maaf (taubat) ini sekilas bertolak belakang dengan suasana dakwah Islam yang *rahmatan-lil'alam*, padahal belum tentu seseorang berbuat jarimah karena memang sikap batinnya jahat.

Sebenarnya apabila hukum pidana Islam dikaji lebih dalam dan mendetail, tidaklah benar kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak berkemanusiaan dan mengabaikan aspek individualisasi terpidana. *Hudud* hakikatnya merupakan konsep jarimah sekaligus konsep sanksi pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Allah yang direpresentasikan ke dalam bentuk kepentingan publik (menjadi jarimah publik). *Jarimah-jarimah* yang merupakan representasi kepentingan publik ini karena values yang hendak dilindungi adalah *values majority public* maka penegakannya memerlukan prinsip yang tegas dan

keras. Disamping itu, tingkat damage yang mungkin timbul sebagai akibat apabila lemah dalam penegakan atas pelanggaran tersebut akan jauh lebih besar dan sporadis daripada jarimah yang berdimensi korban individual. Berdasarkan hal inilah mengapa dalam sistem pemidanaan *hudud* tidak diperkenankan mempraktikkan individualisasi pidana terkecuali dalam kasus *jarimah hudud* yang terdapat dimensi korban individualnya. Hukum pidana Islam, terutama sistem pemidanaan *hudud*, memang memiliki prinsip yang tegas seolah rigid atau kaku, namun bukan berarti tidak dapat disimpangi. Eksepsi atas sistem pemidanaan hudud ini diperbolehkan dalam hukum pidana Islam selama berpegang atas dua hal yang bersifat opsional (bukan kumulatif), yaitu:

- 1) Apabila dalam kasus jarimah hudud yang terjadi terdapat dimensi korban individualnya, yaitu ketika pelaku telah dimaafkan oleh korban dan perkaranya belum sampai/masuk ke persidangan pengadilan. Hal ini didasarkan pada petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad

SAW:

“Saling memaafkanlah kalian pada hudud selagi (perkaranya) masih bergulir di antara kalian, sebab hudud yang telah sampai padaku maka sungguh-sungguh telah wajib (untuk ditegakkan)”.

Umar bin Khatab (diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Umar bin Abdul Azis) pernah berkata, “tidak ada ampunan (pembatalan) dalam hukuman *had* terhadap tindak kejahatan yang telah diajukan ke pengadilan, sebab pelaksanaan hukuman *had* adalah bersumber dari sunnah”. Beberapa *jarimah* hudud yang berdimensi korban individual antara lain: *jarimah godzaf*, *jarimah zina*, *jarimah sirqoh*, dan *jarimah khirobah*. Adapun

jarimah qisash meskipun termasuk sebagai *jarimatul-hudud* namun memiliki sistem dan peraturan tersendiri yang telah mengatur konsep pemaafan tersebut; atau

- 2) Apabila dalam perkara jarimah hudud yang terjadi, sudah masuk pengadilan, namun setelah diperiksa hakim mengalami syubhat atau keragu-raguan atas kasus tersebut. Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW:

“Tinggalkanlah *hudud* ketika kamu (hakim) dalam keadaan syubhat (ragu-ragu)”.

Syubhat atau keragu-raguan hakim ini bisa terjadi pada subjek hukumnya atau objek hukumnya, atau pada hukumnya sendiri. Contohnya dari *syubhat* pada hukumnya sendiri yaitu mengenai *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) hukum di antara para ulama mengenai kedudukan hukum dari nikah

mut'ah, ada yang berpendapat itu adalah haram sehingga pelakunya hukumnya berzina, namun ada pula yang berpendapat hukumnya halal maka diperbolehkan. Dalam kondisi syubhat yang demikian maka hakim bias melakukan eksepsi. Prinsip ini dalam hukum pidana barat (KUHP) dikenal dengan asas *in dubio pro reo* yaitu dalam keadaan ragu-ragu hakim tidak boleh memidana terdakwa.

“sesungguhnya seorang imam (termasuk hakim) jika ia salah dalam memaafkan (membebaskan seorang pelaku *jarimah*) itu masih lebih baik daripada ia keliru dalam memberikan sanksi pidana”.

Hal ini dikarenakan, apabila seorang hakim memaksakan hudud padahal ia dalam keadaan syubhat, maka terdapat dua potensi kekeliruan

yang timbul, yaitu orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, sedang orang yang bersalah dan semestinya mendapat hukuman justru tidak dihukum.

Adapun apabila menelaah kembali konsep pengesampingan perkara pidana karena faktor teknis sebagaimana dalam konsep Barat (KUHP), maka hukum pidana Islam sebetulnya telah mengaturnya lebih dahulu jauh sebelum kemunculan dalam konsep Barat tersebut. Dalam konsep Barat (KUHP), pengesampingan perkara pidana karena faktor teknis terdiri dari penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan (SKPP). Sebab dikesampingkannya suatu perkara pidana untuk dilakukan penyidikan ataupun penuntutan karena faktor teknis ini dalam KUHP telah diatur, antara lain tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (*nebis in idem*, terdakwa meninggal, dan daluwarsa).

Pengesampingan perkara pidana faktor teknis dalam konsep hukum pidana Islam disebabkan karena hapusnya pertanggungjawaban pidana. Hapusnya pertanggungjawaban pidana dapat disebabkan karena berhubungan dengan perbuatan itu sendiri ataupun karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pelaku. Hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pelaku lebih tepat apabila disebut sebagai hapusnya hukuman. A. Hanafi menjelaskan perbedaan antara hapusnya pertanggungjawaban pidana dengan sebab-sebab hapusnya hukuman, yaitu:

Untuk menghindari salah pengertian, maka perlu dijelaskan perbedaan, yaitu bahwa pada penghapusan adanya pertanggungjawaban atau kebolehan sesuatu perbuatan dasarnya ialah adanya sesuatu sifat (keadaan) pada perbuatan yang menyebabkan dia tidak dilarang, sedang pada penghapusan hukum pembuat

sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat (keadaan) tertentu pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya. Dengan kata lain, sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu perbuatan bertalian dengan keadaan perbuatan itu sendiri.⁴²

Telah diproses atau bahkan telah diputuskan oleh hakim. Hal-hal ini dapat berkaitan dengan tempat maupun waktu untuk melaksanakan sanksi pidana tersebut. Hal-hal atau sebab-sebab yang menggugurkan pembedaan antara lain meninggalnya pelaku, hilangnya anggota badan pelaku yang akan diqisash, taubatnya pelaku, perdamaian (*islah*), pemaafan (*al-'afwu 'anil-'uqubah*), diwarisinya hak *qisash*, dan daluwarsa.

Dalam hukum pidana Barat (KUHP) hapusnya pertanggungjawaban pidana ini dikenal dengan dasar/alasan penghapus pidana. Dasar/alasan penghapus pidana (Barat/KUHP) ini bermakna hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang. Berbeda dengan hukum pidana Islam, hukum pidana Barat (KUHP) membagi dasar/alasan penghapus pidana ini menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar. Dalam konsep hukum pidana Islam, A. Hanafi menyebutnya sebagai hapusnya pertanggungjawaban pidana atau kebolehan sesuatu perbuatan, yang bermakna sebagai perbuatan pidana/jarimah yang dilarang dan memiliki sanksi yang harus

⁴² A. Hanafi M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1967, h 269

ditegakkan, akan tetapi karena suatu hal maka perbuatan atas suatu jarimah tersebut menjadi mubah atau tidak dilarang.

Beberapa hal yang mengakibatkan kebolehan dilakukannya suatu perbuatan jarimah yaitu pembelaan yang sah, pengajaran (*ta'dzib*), pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta, dan atau memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Selain alasan pembeda, dasar/alasan penghapus pidana dalam konsep Barat (KUHP) juga mengenalkan alasan pemaaf. Alasan pemaaf (*sculditsluitingsgronden*) ini menghapus sifat kesalahan terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum sehingga ia tidak dipidana. Dalam konsep hukum pidana Islam, konsep dasar/alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf ini dikenal dengan hal-hal yang menghapus pembedaan.

Adapun hal-hal yang menghapus pembedaan maknanya ialah hal-hal/sebab-sebab yang menjadikan tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku jarimah karena kondisi/keadaan tertentu yang ada pada diri pelaku saat ia berbuat *jarimah*. Hapusnya hukuman/hal-hal yang menghapus pembedaan antara lain disebabkan karena terpaksa (*al-ikrah*); mabuk (*as-sakru*) yaitu selama mabuknya tidak direncanakan/disengaja; gila (*al-junun*); dan atau belum dewasa (*as-sobiyyu*). Empat keadaan tersebut mengakibatkan seseorang tidak dijatuhi hukuman meskipun sebetulnya perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang/*jarimah*.

Faktor teknis lain yang menyebabkan hapusnya hukuman dalam hukum pidana Islam ialah kurangnya alat bukti, meninggalnya pelaku (kecuali untuk

hukuman yang berwujud denda, *diyat*, dan perampasan harta), hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman (maka hukumannya berpindah kepada *diyat* dalam kasus *jarimah qisash*), dan daluwarsa. Selain itu, hapusnya hukuman atas suatu jarimah dalam hukum pidana Islam juga memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan jarimahnya, yaitu:

- a. pada jarimah zina hukuman tidak dapat dilaksanakan bila alat buktinya hanya berupa pengakuan dan yang bersangkutan menarik pengakuannya, atau alat buktinya adalah persaksian lalu salah seorang saksinya menarik persaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman atau salah seorang yang berzina mendustakan pengakuan pasangan zinanya atau mengaku telah ada perzinahan sebelumnya bila alat buktinya berupa pengakuan. A. Djazuli menerangkan bahwa kedua hal terakhir ini adalah menurut Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut ketiga imam lainnya mendustakan pengakuan pasangan zinanya tidak menghapuskan hukuman, begitu pula pengakuan telah adanya pernikahan juga demikian, kecuali apabila terdapat bukti yang kuat;⁴³
- b. Pada *jarimah qadzaf* (menuduh zina) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila para saksi menarik persaksiannya yang semula menyatakan bahwa seseorang telah menuduh zina, atau bila yang dituduh membenarkan tuduhan penuduh;
- c. pada *jarimah sariqah* (mencuri) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila terbukti bahwa dua orang saksinya berdusta dalam persaksiannya, pencuri

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h 63.

menarik kembali pengakuannya, mengembalikan harta yang dicuri (ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Malik tidak menghapus hukuman), dan atau dimilikinya harta yang dicuri itu secara sah oleh pencuri sebelum diajukan ke pengadilan (ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Malik tidak menghapus hukuman);

- d. pada *jarimah khirabah* (perampokan) sanksi/hukumannya dapat hapus dikarenakan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada *jarimah sariqah* dan juga bisa karena taubatnya pelaku sebelum ditangkap. Khusus perihal pertaubatan, hukuman yang dapat hapus adalah hukuman yang berkaitan dengan hirabahnya, bukan hukuman yang berkaitan pelanggaran atas hak hamba (dimensi korban individual) seperti pembunuhan dan pengambilan harta;
- e. pada *jarimah syurbah* (minum minuman keras) sanksi/hukumannya dapat hapus apabila para saksi menarik persaksiannya apabila tidak terdapat bukti yang lain, atau pelaku menarik kembali pengakuannya karena tidak adanya bukti yang menguatkannya;
- f. pada *jarimah pemberontakan (al-baghyu)* sanksi/hukumannya baik apabila pelakunya memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberontakan, ia mendapatkan sanksi hukuman mati, namun dapat dikesampingkan apabila ulil-amri memberi ampunan secara umum;⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h 110

- g. pada *jarimah murtad (riddah)* sanksi/hukumannya dapat hapus apabila sebelum dilaksanakan hukuman ia bertaubat dan kembali mengucapkan syahadat;⁴⁵
- h. pada *jarimah pembunuhan (qisash)* sanksi/hukumannya dapat hapus disebabkan hilangnya tempat untuk diqisash, pemaafan, perdamaian, dan atau diwariskannya hak qisash;⁴⁶ dan
- i. pada *jarimah ta'zier* sanksi/hukumannya dapat hapus disebabkan meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban (pada *ta'zier* dimensi korban individual) dan atau pemaafan dari *Ulil-amri/Qodli* (pada *ta'zier* dimensi hak Allah/kepentingan umum), taubatnya si pelaku, dan daluwarsa (yang ditentukan oleh *Ulil-amri* atau *Qodli*).⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengesampingan perkara pidana (faktor teknis dan non-teknis) pun telah ada dan dikenal dalam hukum pidana Islam, namun macam, bentuk, serta pengimplementasiannya berbeda dengan sistem hukum pidana Barat (KUHP). Terkhusus mengenai dalil hukum “saling memaafkan *hudud* di antara kalian (para pihak korban/ahli warisnya dan tersangka) sebelum perkara itu masuk kepadaku Nabi (Pengadilan), karena apabila telah masuk ke Pengadilan maka wajib ditegakkan hukum sesuai *nash*”, dalil ini adalah prinsip *hudud* yang sebenarnya berlaku untuk *jarimah* yang berdimensi korban individual. Sebagai suatu perbandingan saja, dalam *Qanun* acara *jinayat* di Aceh pun tidak dikenal adanya pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

⁴⁵ *Ibid*, h 116-117

⁴⁶ *Ibid*, h 150

⁴⁷ *Ibid*, h 223-235

Berdasarkan hal tersebut pula sebetulnya perlu adanya terobosan bahwa seharusnya ada pengesampingan perkara dalam konteks alasan demi kepentingan umum. Hal ini disebabkan pengesampingan perkara karena alasan jarimahnya berdimensi individual yang tujuannya tidak ada lain adalah melindungi kepentingan individu sebagai suatu preferensi saja ada, maka pengesampingan perkara dengan tujuan/orientasi melindungi kepentingan umum pun seharusnya ada pengaturannya. Dasarnya adalah *maqosidul-tasyri'iyah* yaitu *jalbul masholih wadar'ul mafasid* sebagai suatu *maqosidul-'ammah*. Pengaturan ini dapat ditempuh melalui metode *ijtihadi* sebagaimana telah diperbolehkan oleh *nash*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Makna sistem secara metodologik selain adanya keteraturan, ketertiban juga mengandung makna adanya pendekatan yang rasional dan logik dalam mencapai suatu tujuan. Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dengan pengertian umum sebagai pendekatan sistem (*system approach*). Sistem menurut Campbell adalah *a system as any group of inter related components or parts which function together to achieve a goal* (sistem itu merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan).⁴⁸

Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem adalah sebagai kesatuan (*unity*), yang terdiri dari bagian-bagian (*part, components, elements, secondary-systems, subsystem*) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai tujuan.⁴⁹

Dari definisi di atas ternyata mengandung implikasi adanya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Keintegrasian (*integration*);
- 2) Keteraturan (*regularity*);
- 3) Keutuhan (*wholeness*);
- 4) Keterorganisasian (*organization*); Keterlekatan komponen satu sama lain (*coherencece*);
- 5) Keterhubungan komponen satu sama lain (*connectedness*);
- 6) Ketergantungan komponen satu sama lain (*interdependence*).⁵⁰

⁴⁸ Tatang M. Arifin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1989, h 10.

⁴⁹ Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Bunda Karya, Jakarta, 1987, h 5.

⁵⁰ *Ibid*, h 12

Selanjutnya menurut William A Shrode serta Dan Voich, ciri-ciri pokok sistem sebagai berikut:

- 1) Sistem itu mempunyai tujuan;
- 2) Sistem merupakan suatu keseluruhan yang utuh
- 3) Sistem itu memiliki sifat terbuka;
- 4) Suatu sistem mempunyai atau melakukan kegiatan transformasi, kegiatan mengubah sesuatu menjadi yang lain;
- 5) Dalam sistem terdapat saling keterkaitan antar komponen, saling tergantung, dan juga terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungannya;
- 6) Sistem mempunyai mekanisme kontrol. Di dalam sistem ada kekuatan pemersatu, sehingga sistem itu pada satu sama lain terikat jadi satu dan sistem mampu mengatur dirinya sendiri.⁵¹

Dari seluruh uraian di atas nampak bahwa pendekatan sistem (*system approach*) dimaksudkan sebagai penerapan metode ilmiah atau merupakan orientasi baru cara berpikir dalam melihat sesuatu di dalam usaha memecahkan masalah. Dengan demikian Sistem Peradilan Pidana sebagai metode atau menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) menuntut adanya pemahaman bahwa setiap komponen yang berada atau merupakan bagian dari sistem yang lebih besar atau lebih luas, untuk adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak untuk tercapainya suatu tujuan.

Penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu istilah terkait dengan mekanisme kerja dalam penanggulangan

⁵¹ *Ibid*, h 22

kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Istilah ini semakin populer dengan munculnya wacana tentang peradilan terpadu yang dimuat dalam Tap MPR-RI No. VIII/ MPR/ 2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2000, yang menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas sistem peradilan terpadu.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁵²

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Adapun menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang terdiri atas kekuasaan penyidikan,

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2009, h. 90

kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁵³

Peradilan Indonesia dewasa ini memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sehingga dengan pernyataan demikian dikuatkan dalam pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga dengan demikian dengan adanya Pasal 20 menguatkan bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu pengadilan negara tertinggi. Sedangkan dalam konsiderans huruf b pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut bahwa Kejaksaan merupakan organ dari kekuasaan kehakiman.

⁵³ Imman Yusuf Sitinjak, Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3 No. 3, September 2018, h 98

Kedudukan jaksa merupakan kedudukan yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang sebagai pengusut pada Pasal 39 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan wewenang menuntut diatur dalam Pasal 46 HIR. Pada tanggal 1 Januari 1981 di undangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana dalam HIR, maka Indonesia pada tahun 1981 memasuki era baru dalam hukum acara pidananya.

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga Lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.⁵⁴

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penuntut umum dituntut untuk lebih berperan menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

⁵⁴ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*2001, h 45.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan pengertian bahwasanya Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan yang diberikan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP).

Sebelum berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) peran (jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari Assistant Resident, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *Openbaar Ministerie* pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

- 1) Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assitant Resident*.

- 2) Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
- 3) Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assistant Resident*.⁵⁵

Dengan demikian peran jaksa sebelum berlakunya HIR tampak sangat terbatas, hanya sebatas bawahan atau kaki tangan dari Asistant Resistant. Apabila dibandingkan, kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris maupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini merupakan untuk mengevaluasi peran dari kejaksaan sehingga berhubungan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan yang diberikan undang-undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP sendiri merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁵⁶ Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai sub sistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tergantung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, h 93

⁵⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, h 153.

yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada di bawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri oleh karena itu kejaksaan tidak berada di bawah kementerian apa pun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).⁵⁷

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat diajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat diambil oleh penuntut umum kejaksaan.⁵⁸

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya

⁵⁷ Denny Saputra, dkk. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Halu Oleo: Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022, h 224

⁵⁸ Tolib Effendi, *Op.Cit*, 2013, h 153.

pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.⁵⁹ Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi.

Seperti yang ada dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁵⁹ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*2001, h 46

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Sangat terlihat, kekuasaan penuntutan yang seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif “dikendalikan” dan “tidak mau” dilepaskan dari “kendali” kekuasaan eksekutif. Alhasil, politik hukum yang kompromis pun diambil dengan menegaskan bahwa meskipun kekuasaan penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif namun pelaksanaan kekuasaan penuntutan tersebut dijalankan secara bebas dan merdeka. Meresponsif realitas politik hukum tersebut, serta untuk

menjaga kemurnian kekuasaan penuntutan yang bebas dan merdeka untuk melindungi kepentingan negara, umum dan hukum maka diperlukan asas-asas hukum yang mampu menjadi ruh atau dasar-dasar pembenar dalam mengatur, menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan.

Adapun asas-asas hukum yang mendasari kekuasaan penuntutan sehingga mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan, yang sifatnya komprehensif dan memenuhi prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Asas-asas hukum penuntutan tersebut sehingga dapat menjadi dasar pembenar dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan penuntutan untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan. Membahas asas hukum tidak dapat dilepaskan dari membahas lapisan hukum itu sendiri yang terdiri dari 1) Nilai-nilai hukum; 2) Asas hukum; 3) Norma hukum; 4) Peraturan hukum konkrit. Dalam memaknai unsur-unsur hukum tersebut, apabila semakin ke atas, maka semakin abstrak, sedangkan semakin ke bawah maka semakin konkrit. Asas hukum merupakan turunan dari nilai-nilai hukum yang menjadi pikiran yang menjiwai suatu norma dan/atau perundang-undangan bahkan putusan hakim. Beberapa asas-asas yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus, sebagai berikut:

1. Asas Penuntutan Sebagai Kekuasaan Peradilan

Asas ini bermakna bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan. Negara merupakan hasil kontrak sosial (*social contract*) dari rakyatnya yang menyerahkan sebagian hak-haknya, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu

entitas “kekuasaan” bersama dan dinamakan “negara”, “kekuasaan negara”, “organisasi kekuasaan”, atau istilah-istilah yang identik lainnya.⁶⁰ Negara diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur ataupun melindungi kepentingan rakyatnya yang salah satunya adalah hak atas keadilan. Ketika terdapat perbuatan yang merugikan negara, masyarakat/individu dan melanggar hukum maka kewajiban negara untuk menuntut pelaku perbuatan tersebut sehingga tercipta keadilan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan maka negara memberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum kepada beberapa lembaga negara. Khusus untuk kekuasaan di bidang peradilan, negara membagi habis kekuasaannya menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim, kekuasaan penuntutan yang dijalankan oleh Lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan kekuasaan advokasi kepada advokat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiga kekuasaan inilah yang dijelaskan secara eksplisit sebagai kekuasaan negara yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang merupakan ciri khas kekuasaan peradilan. Ketiga kekuasaan peradilan tersebut merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

⁶⁰ Mohamad Nur Wahyudi, Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol 4 No. 2, 2022, h 119

undang-undang”. Penjelasan badan-badan lain tersebut dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan “fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a) penyelidikan dan penyidikan; b) penuntutan; c) pelaksanaan putusan; d) pemberian jasa hukum; dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, kekuasaan penuntutan berkaitan dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan kekuasaan advokasi berkaitan dengan fungsi pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana keduanya melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan penuntutan sebagai kekuasaan negara yang bebas dan merdeka diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui UU 11/2021, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan “kekuasaan negara di bidang penuntutan” serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan penuntutan sebagai salah satu kekuasaan yang dimiliki

negara yang disebut sebagai kekuasaan penuntutan. Meskipun apa yang dimaksud kekuasaan penuntutan tersebut sama sekali tidak dijelaskan, namun kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena keduanya merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka.⁶¹

2. Asas Yurisdiksi Penuntutan

Asas ini bermakna bahwa Jaksa Agung selaku pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan selaku penuntut umum tertinggi di suatu negara berwenang untuk menuntut di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya di bidang pidana melainkan juga di bidang lainnya, antarai lain perdata, tata usaha negara, militer, maupun tata negara. Asas yurisdiksi penuntutan merupakan akses bagi negara untuk dapat melakukan penuntutan.

Asas yurisdiksi penuntutan menitikberatkan sejauhmana negara melalui instrumen hukum yang dimiliki dapat mempertahankan kepentingannya dengan cara melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar kepentingan negara. Oleh karena itu, asas ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk sebagai berikut:

- a. Yurisdiksi Teritorial, yaitu negara berwenang untuk menuntut siapapun yang melanggar kepentingan negara, umum, dan hukum di wilayahnya.

⁶¹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, April 2023, h 7

- b. Yuridiksi Personal, yaitu negara berwenang menuntut warga negaranya karena melakukan pelanggaran di mana pun warga negara itu berada.
- c. Yuridiksi Perlindungan, yaitu negara dapat menuntut warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri yang mengancam kepentingan negara, umum, dan hukum negara tersebut.
- d. Yuridiksi Universal, yaitu negara berhak menuntut pelanggaran hukum yang mengancam masyarakat internasional, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negaranya.

Dalam memahami yurisdiksi penuntutan tersebut tidaklah boleh dimaknai hanya sebatas penuntutan di bidang pidana, karena hakikat tujuan penuntutan adalah untuk mewujudkan keadilan. Gugatan dan permohonan di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara merupakan tindakan penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi dan makna surat gugatan, surat permohonan, yang didalamnya menuliskan petitum yang memiliki makna menuntut atau meminta sesuatu kepada hakim untuk diadili. Melihat anatomi surat dakwaan, gugatan, dan permohonan, serta meskipun ketiganya memiliki hukum acaranya masing-masing, kesemuanya bermuara pada tindakan penuntutan, yakni “permintaan kepada hakim untuk mengadili”.

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup penuntutan tidak hanya di bidang pidana, namun sangat dibutuhkan dalam melakukan penuntutan di bidang lainnya, di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun

di luar negeri.⁶² Rumusan kewenangan untuk melakukan penuntutan di seluruh pengadilan inipun dapat ditemukan dalam Article 88 number (6) *Ghana's Constitution* yang menyatakan “*The Attorney-General shall have audience in all courts in Ghana*” yang bermakna Jaksa Agung dapat beracara di seluruh pengadilan di Ghana.⁶³ Kewenangan Kejaksaan Ghana dan Kejaksaan di Indonesia memiliki kesamaan karena keduanya berwenang beracara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, militer dan tata negara. Hal ini pun juga yang mendasari *exclusive authority* Jaksa Agung untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak hanya di bidang pidana, melainkan dalam perkara perdata, tata usaha negara dan militer.

Studi komparasi tersebut semakin menguatkan argumentasi bahwa untuk untuk dan atas nama negara, Kejaksaan melalui Jaksa Agung berwenang melakukan penuntutan di seluruh pengadilan. Sejatinya penuntutan harus dimaknai tindakan Kejaksaan melalui Jaksa Agung untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan di seluruh pengadilan. Negara tidak boleh dihalangi untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

3. Asas Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum

Asas ini bermakna bahwa penuntutan dapat dilakukan apabila untuk kepentingan negara, umum dan/atau hukum. Penggunaanya harus

⁶² Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut, Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Makassar: Humanities Genius, 2020, h 3-24.

⁶³ RM. Surachman, & Jan. S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h 210.

dilaksanakan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. Ketiga kepentingan tersebut memang memiliki irisan yang sangat tipis karena memiliki persamaan yang begitu banyak. Meskipun memiliki persamaan, namun demikian, ketiganya dapat dibedakan apabila dilihat dari berbagai perspektif, antara lain dapat dilihat dari perspektif teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.

Pertama, kepentingan negara, yakni kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan negara, yang mencakup kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedua, kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Ketiga, kepentingan hukum, yakni kepentingan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketiga kepentingan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri dan dapat juga bersama-sama. Sangat dimungkinkan apabila suatu negara ataupun masyarakat tertentu melakukan perbuatan yang oleh hukum Indonesia melarangnya namun perbuatan tersebut memiliki akibat terhadap negara dan/atau masyarakat Indonesia, maka Kejaksaan melalui Jaksa Agung dapat melakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut, untuk kepentingan negara, kepentingan umum, dan/atau kepentingan hukum.

4. Asas Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution*)

Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban⁶⁴, di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan, baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada parlemen sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan.

Asas penuntutan tunggal sendiri merupakan asas hukum yang berlaku universal. Meskipun dalam Konstitusi Ukraina, Finlandia, Rusia, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan Ghana, terdapat beberapa nomenklatur yang menyebutkan asas penuntutan tunggal, seperti *unified system*, *highest prosecutor*, *single centralized system*, *chief procurator of the Supreme People's Organ of Control*, *the highest procuratorial organ*, dan *single national prosecuting authority*, namun

⁶⁴ Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vo. 1 No. 1, 2014, h 63

kesemuanya memiliki makna yang sama, yakni asas penuntutan tunggal yang mengatur Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dan mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan.

Pernyataan tersebut merupakan kalimat konstitusional di negara-negara tersebut. Artinya, konstitusi sebagai constitutional norm yang lahir dari konsensus masyarakat menyepakati pengaturan kekuasaan penuntutan dengan berbagai kebijakan penuntutan di dalamnya berada dalam pengendalian Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Selain berbagai konstitusi di beberapa negara tersebut, kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 yang menyatakan “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam praktiknya, asas penuntutan tunggal diimplementasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Terdapat beberapa model sistem penuntutan tunggal sebagai pelaksanaan asas penuntutan tunggal. Model pertama ialah sistem penuntutan tunggal yang murni. Dalam model ini penuntutan dilakukan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan) secara absolut. Kewenangan mutlak dimiliki oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan dan

mempertanggungjawabkan penuntutan, meskipun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga lainnya.⁶⁵

Selain model sistem penuntutan tunggal tersebut, terdapat 2 (dua) ruang lingkup sistem penuntutan tunggal. Pertama, sistem penuntutan tunggal dalam arti sempit, yakni kebijakan penuntutan secara an sich terpusat pada kegiatan pra penuntutan dan penuntutan saja. Kedua, sistem penuntutan tunggal dalam arti luas, yakni wewenang Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, sampai dengan upaya hukum. Hal ini menjadikan untuk kepentingan penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan.⁶⁶

Baik model sistem penuntutan tunggal murni dan tidak murni, serta sistem penuntutan dalam arti luas maupun arti sempit, semuanya mendudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan kekuasaan penuntutan. Asas penuntutan tunggal memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah disparitas penuntutan dengan memberikan akses keadilan berupa perlakuan yang sama dalam setiap penuntutan perkara sebagaimana pelaksanaan asas *equality before the law* dan asas *non discrimination*.

⁶⁵ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Jakarta: Guepedia, 2023, h 287-307

⁶⁶ *Ibid*

5. Asas *Een En Ondeelbaar*

Asas *een en ondeelbaar* bermakna Kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Asas ini berfungsi memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja Lembaga penuntut. Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 11/2021 yang menyatakan “Kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksanaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksanaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksanaan (*een en ondeelbarheids*)”. Pasal tersebut menekankan bahwa institusi Kejaksanaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan dimana Jaksa Agung selaku pimpinan yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksanaan.

Pengendalian Jaksa Agung tersebut tidak sebatas pengendalian terhadap tugas dan wewenang, melainkan termasuk tata pikir, tata laku, dan tata kerja, bagi penuntut umum maupun pejabat lainnya yang menerima delegasi penuntutan sehingga menampilkan satu kesatuan kebijakan dan perilaku. Asas *een en ondeelbarheids* merupakan asas yang tidak dapat dilepaskan dari asas penuntutan tunggal yang mendudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Bisa dikatakan berdasarkan asas ini, penuntut umum hanya ada 1 (satu), yakni Jaksa Agung. Penuntut umum lainnya merupakan pelaksanaan kekuasaan penuntutan yang didelegasikan

oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, asas ini bermakna penuntut umum adalah satu dan tidak terpisahkan. Sehingga, “kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU 16/2004.

6. Asas Delegasi Kewenangan Menuntut

Asas ini bermakna bahwa penuntutan sebagai suatu kewenangan dapat didelegasikan. Prinsip dasar asas ini bahwa tidak ada wewenang yang tidak dapat didelegasikan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mendelegasikan kewenangan menuntut kepada siapapun yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Asas ini diatur dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf i dan j UU 11/2021 yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan dan mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan”.

7. Asas *Dominus Litis*

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara

diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis ialah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum. Konsekuensi adanya kepentingan yang nyata tersebut mewajibkan penuntut umum sebagai pemilik kepentingan harus aktif dalam mempertahankan kepentingannya.⁶⁷

Asas *dominus litis* merupakan asas yang berlaku universal dan terdapat dalam Article 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan “*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings,*” (Terjemahan penulis: Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana). Keaktifan penuntut umum tersebut merupakan konsekuensi penuntut umum selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban atau beban untuk membuktikan dakwaannya.

Di Indonesia, asas ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 139 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan “penuntut umum menentukan apakah suatu perkara pidana dapat/tidak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana hukum acara pidana”. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP pun menegaskan hanya jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana sehingga sekaligus

⁶⁷ Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2021, h 79,

sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan rumusan berbagai pasal tersebut, dapat diketahui secara jujur bahwa KUHAP pun sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana mendudukan penuntut umum sebagai pemilik perkara dan sekaligus mengakui keberlakuan asas dominus litis sebagai asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Asas dominus litis ini pun beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, antara lain, pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang mempertimbangkan bahwa “Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia”. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, yang mempertimbangkan bahwa “Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (*dominus litis*), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (*vide* Pasal 140 KUHAP)”.⁶⁸

⁶⁸ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit.*, 1 (1), April 2023, h 16

Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyebutkan asas dominus litis tersebut bersifat erga omnes. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan penuntut umum sebagai *dominus litis* yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konsitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, penuntut umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

8. Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*)

Asas ini sering disebut sebagai asal legalitas penuntutan. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, penuntut umum harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, melainkan wajib melimpahkan perkara ke pengadilan, tanpa memiliki suatu sikap eksepsionalitas. Asas legalitas semacam ini dianut oleh Jerman, Austria, Italia, Spanyol dan Portugal.

Di Indonesia sendiri, asas legalitas penuntutan tidak dianut karena undang-undang mengatur adanya wewenang Jaksa Agung untuk mengesyampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana penjelasan asas oportunitas nantinya. Makna wajib menuntut dalam asas

legalitas ini harus dimaknai bahwa penuntut umum wajib melakukan penuntutan kecuali terdapat alasan-alasan yang menggugurkan penuntutan maupun adanya alasan penghapus pidana, sekalipun terdapat kecukupan bukti untuk melakukan penuntutan. Bagaimanapun, alasan gugurnya penuntutan maupun alasan penghapus pidana merupakan *area not to enforce* atau area yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara sehingga tidak dapat dituntut.⁶⁹

9. Asas Oportunitas

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan (mengesampingkan) penuntutan sekalipun terdapat alat bukti yang cukup. Asas oportunitas merupakan salah satu asas yang dikenal dalam kekuasaan penuntutan (*opportunities beginsel*). Asas oportunitas merupakan prinsip hukum umum yang berlaku secara universal di berbagai negara, seperti di Belanda, Perancis, Belgia, Federasi Rusia, Swedia dan Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.⁷⁰

Kewenangan mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas diakui di Indonesia dan diberikan hanya kepada Jaksa Agung. Terakhir, asas oportunitas ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2011 yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.⁷¹ Menurut

⁶⁹ *Ibid*, h 17

⁷⁰ Andi Hamzah, dkk. *Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, 2006, h. 92

⁷¹ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006, h 10.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2011 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, asas oportunitas mutlak hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan umum.

Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini telah 2 (dua) kali diuji di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017. Kedua permohonan tersebut ditolak dan sekaligus menyatakan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung ini merupakan kewenangan yang konstitusional. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan seponering merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap Jaksa Agung.

Penerapan asas oportunitas yang sebatas kewenangan Jaksa Agung bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan asas oportunitas. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara

tersebut di kemudian hari. Asas oportunitas di Indonesia tersebut merupakan asas oportunitas dalam arti sempit karena hanya dilakukan apabila terdapat kepentingan umum. Asas oportunitas dalam arti mengatur bahwa penuntut umum dapat mengesampingkan perkara dengan atau tanpa syarat.

10. Asas Tidak Kejahatan Yang Tidak Dapat Dituntut

Asas ini pada dasarnya meletakkan kewajiban negara melalui penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap kejahatan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum. Ada 3 (tiga) kepentingan yang wajib dilindungi melalui tindakan penuntutan termasuk melindunginya dari kejahatan. Mengapa demikian? Karena kejahatan merupakan suatu perbuatan yang pasti merugikan kepentingan negara, umum dan hukum.

Asas ini menjadi penting manakala dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP) menyatakan bahwa “tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda”. Rumusan Pasal 12 UU KUHP tersebut setidaknya menyatakan bahwa terdapat kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kejahatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

11. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Penuntutan

Asas ini hanya berlaku di bidang pidana karena asas ini pada dasarnya merupakan asas yang lahir dari pendekatan sistem peradilan pidana dimana tidak mungkin ada pidana tanpa didahului tindakan penuntutan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.⁷²

Dalam konteks sistem peradilan pidana, suatu kejahatan baru dapat dipidana apabila telah dilakukan penuntutan yang dimulai dari tahap penyidikan. Di dalam proses penyelidikan, penaseledik akan menentukan

⁷² T. Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, h. 19

apakah terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikanlah kemudian akan ditentukan apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka merupakan pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Dalam menentukan hal-hal tersebut tentunya berdasarkan petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik. Dan kemudian, penuntut umumlah yang akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Sehingga, tidak mungkin terdapat suatu pemidahaan tanpa didahului oleh tindak penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini menjadikan penuntutan merupakan tahapan yang strategis dan krusial dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan dipidana atau tidaknya seorang pelaku.

12. Asas Penuntut Umum Dianggap Tahu Akan Hukum

Asas ini merupakan turunan dari asas *ius curia novit* yang bermakna hakim dianggap tahu akan hukumnya.⁷³ Meskipun demikian, bagi penulis, asas ini pun juga berlaku untuk penuntut umum. Bagaimanapun hakim dan penuntut umum adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang peradilan yang sama dengan hakim. Di bidang pidana, perkara tidak akan diproses di persidangan tanpa melewati tahap penuntutan. Karena penuntut umumlah yang berwenang untuk menuntut atau tidak menuntut suatu tindak pidana. Tentunya dalam memutuskan apakah suatu perkara dapat dilakukan

⁷³ Muhidin, dkk., Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia, *Baltic Journal of Law & Polittics*, Vol. 15 No. 1, 2022, h 459

penuntutan atau tidak, penuntut umum harus secara hati-hati dalam menerapkan hukum sehingga tidak keliru dalam membuat suatu keputusan. Penuntutan yang keliru pasti akan melanggar hak asasi dan merugikan kepercayaan para pencari keadilan terhadap penuntut umum. Untuk itu, penuntut umum haruslah mengetahui secara benar tentang hukum yang akan diterapkannya sehingga dapat mengkonstruksikan argumentasi hukum yang argumentatif dan dapat diterima oleh masyarakat.

13. Asas Pelindungan Hukum Penuntut Umum

Asas pelindungan hukum terhadap penuntut umum ini diatur dalam Pasal 8A UU 11/2021 yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”. Pengaturan pelindungan terhadap jaksa dan keluarganya tersebut merupakan bentuk penyesuaian standar pelindungan penuntut umum yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors, Declaration of Minimum Standards Concerning The Security and Protection Of Public Prosecutors and Their Families - International Association of Prosecutors dan International Association of Proseantor (IAP)*.⁷⁴

14. Asas Penuntutan Yang Bebas Dan Merdeka

⁷⁴ Jojon Desduan Lumban Gaol dan Joko Setiyono, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 2, 2023, h 87-99

Seperti yang diketahui bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan disamping dengan kekuasaan kehakiman, yang masing-masing dilaksanakan secara merdeka. Banyak sekali kontitusi di beberapa negara yang mengatur kemerdekaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang menuntut bagi penuntut umum. Asas penuntutan yang merdeka ini pun diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021 yang menyatakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”. Fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut tentunya adalah kekuasaan penuntutan dan segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Meskipun dalam UU 11/2021 tidak menjelaskan apa yang dimaksud merdeka, namun dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 pernah menjelaskan makna kata merdeka, yakni “dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”

15. Asas Kemandirian Penuntutan

Asas kemandirian penuntutan bermakna bahwa lembaga penuntutan harus merupakan lembaga independen sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh negara dapat dilakukan secara merdeka. Asas kemandirian penuntutan mulai dianut di Indonesia ketika pada tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa Kejaksaan menjadi departemen tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960

tanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan dipisahkan dari Departemen Kehakiman.⁷⁵

16. Asas *Proprio Motu*

Asas *proprio motu* merupakan asas hukum yang berlaku dalam penuntutan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat. Asas *proprio motu* merupakan asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri. Asas *proprio motu* merupakan asas yang memberikan kewenangan yang luas terhadap penuntut umum dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat. Melalui asas *proprio motu*, penuntut umum dapat melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri berdasarkan informasi ataupun data-data akan adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Article 15 *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma).⁷⁶

17. Asas Kewajiban Membuktikan

Penuntut umum merupakan pihak yang menuntut subjek hukum di pengadilan. Oleh karena itu, maka penuntut umumlah yang memiliki kewajiban membuktikan. Pihak yang dituntut sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kecuali dalam konteks pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang. Di bidang pidana, kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dijelaskan dalam *postulat*

⁷⁵ Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3 No. 1, 2018, h 36

⁷⁶ Riry Delany dan Diah Apriani Atika Sari, Investigasi *Proprio Motu* Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge, *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 1, 2017, h 29.

actori incumbit onus probandi yang artinya siapa yang menuntut maka dialah yang wajib membuktikan. Penuntut umumnya yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila tidak bisa membuktikan, maka berlakulah *postulat actore non probante reus absolvitur* yang bermakna jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.⁷⁷

18. Asas Penuntut Umum Sebagai Pelaksana Penetapan Hakim

Asas ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Begitupun dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 yang menyatakan bahwa “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

19. Asas Penuntutan Dilakukan Untuk Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU 11/2021 yang menyatakan bahwa “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan”. Kedalaman makna dari asas ini ialah tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, h 43.

pada masyarakat. Makna “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab penuntut umum kepada pencari keadilan dan masyarakat umum namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab penuntut umum kepada Tuhan Yang Maha Esa.

20. Asas Integritas Penuntutan

Integritas merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan yang dilaksanakan secara mandiri, bebas dan merdeka. Masyarakat mengharapkan pelaksanaan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan masyarakat atau individu dapat dituntut secara adil. Kita semua mengetahui bahwa betapa penting posisi fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penuntut umumlah yang mengendalikan perkara sebagaimana asas dominus litis. Memberikan petunjuk kepada penyidik, menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, menghentikan penuntutan apabila dinilai tidak diperlukan lagi untuk kepentingan negara ataupun korban, melakukan penahanan, serta kewajiban untuk membuktikan di persidangan,

kesemuanya merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada penuntut umum.

Demikianlah asas-asas hukum penuntutan yang dapat menjadi dasar bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Terdapat asas-asas hukum yang berlaku umum dan asas-asas hukum yang berlaku khusus. Memang disadari bahwa mayoritas asas-asas hukum penuntutan di atas berkaitan dengan hukum pidana, karena penuntutan merupakan tindakan hukum yang populer di bidang hukum pidana ketimbang di bidang perdata, tata usaha negara, militer, maupun di mahkamah konstitusi. Asas-asas hukum yang melekat pada Jaksa sebagai representasi bagaimana Jaksa berkedudukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Barometer secara Yuridis Kewenangan Kejaksanaan untuk Mengesampingkan Perkara pada Proses Peradilan Pidana

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, disamping itu Undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi hukum adat istiadat dan hukum kebiasaan-kebiasaan baik yang timbul dalam penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan-kebiasaan

yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.⁷⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada ditangan Lembaga Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada di tangan Lembaga Kejaksaan. Pemisa Lembaga Kepolisian sebagai lembaga penyidik dan Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum adalah mencerminkan adanya sistem pengawasan dengan alasan demi kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa.

Pelaksanaan penegakan hukum di NKRI sangat berpengaruh pada ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat luas. Penertiban fungsi, tugas serta wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam keberlangsungan penegakan hukum yang dalam hal ini memiliki keterikatan yang erat dengan proporsi tugas yang dimiliki oleh masing-masing penegak hukum itu sendiri.⁷⁹ Dalam pengaturan pasal 1 butir b dan pasal 137 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tertuang dengan konkret bahwa terdapat suatu badan khusus yang dikenal dengan sebutan penuntut umum yang mempunyai tupoksi pokoknya yaitu melakukan penuntutan pidana ke pengadilan. Artinya, wewenang penuntutan hanya dimiliki atau dapat dilaksanakan oleh

⁷⁸ Ahmad M. Ramli, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2008, h 8

⁷⁹ Ahmad Hisamudin, Penerapan Asas Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan. *Thesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. 2016, h 38

penuntut umum saja, maka hal tersebut mengartikan bahwa tiada badan lain yang memiliki dan turut melakukan wewenang penuntutan selain penuntut umum, mengingat bahwa penuntut umum tergolong ataupun masuk dalam kategori aparat penegak hukum.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.⁸⁰

Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Pada sebuah peradilan posisi seorang Jaksa Agung menduduki tempat yang cukup dikatakan penting yang dalam menjalankan sebuah kewajiban dalam hal wewenang serta tugas yang dibebankan secara spasial maupun khusus, hal yang berkaitan dan yang menyangkut atas wewenang serta penugasan seorang jaksa agung telah tercatat atau dituangkan pada Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi kewenangan serta penugasan jaksa agung. Pada hakikatnya keberadaan hukum pidana mempunyai fungsi yakni untuk

⁸⁰ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.* 2001, h 46

mengatur serta menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib serta aman. Jaksa Agung mempunyai suatu peranan yang vital. Vitalnya keberadaan jaksa agung maka harus bersikap maupun bersifat mandiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari suatu pihak manapun dan sikap profesional bersikap dengan atas aturan dalam koridor pelaksanaan penugasannya.⁸¹

Kewenangan serta tugas jaksa agung yakni bertolak dari Pasal 35 ialah melaksanakan pencegahan pada person tertentu yang dalam hal ini mengendalikan orang tertentu yang masih punyai keterlibatan dalam hal perkara agar tidak meninggalkan wilayah negara sesuai yang telah dimuat dalam aturan, melaksanakan suatu pertimbangan teknis dalam hal pengajuan pada MA dalam pemeriksaan di jenjang kasasi, bisa serta dapat melakukan suatu pengesampingan perkara apabila perkara yang termasuk menyangkut atas dasar kepentingan yang bersifat universal umum, melakukan penegakan pada hukum yang bisa secara efektif yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, serta pengendalian kebijakan pada hukum serta dapat memberikan rasa adil pada kewenangan serta penugasan jaksa pada peradilan.

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

⁸¹ I Gusti Agung Ngurah Satya Widiana, dkk. Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2022, h 62

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.⁸²

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal istilah “penyampingan perkara demi kepentingan umum” yang mana istilah tersebut terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP, penjelasan Pasal 77 KUHAP, dan Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam khasanah hukum baik pada tataran praktis maupun teoritis, “penyampingan perkara demi kepentingan umum” tersebut bisa dikenal dengan istilah *deponering*.

Penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum seperti itu, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal sebagai wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas (*opportuneits beginsel*) yaitu salah sebuah asas yang semata-mata terdapat dalam hukum acara pidana dan tidak terdapat dalam hukum penitensier.

Pengertian asas oportunitas sendiri adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk

⁸² Yelina Rachma P, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010, h 6

menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁸³

Menurut Lamintang yang dikutip dari pendapatnya Franken, mengatakan bahwa wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas itu meliputi wewenang untuk:

- a) Tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan;
- b) Membatasi penuntutan atau penuntutan lebih lanjut tersebut, yakni terbatas untuk memberlakukan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman pidana pokok yang lebih ringan, dalam hal suatu perilaku itu termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana;
- c) Tidak menuntut atau melanjutkan penuntutan secara bersyarat;

Mekanisme pelaksanaan dari wewenang penyampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara detail. Namun apabila dikaji dari beberapa pendefinisian tentang penyampingan perkara yang telah disebutkan, tampak bahwa lembaga penyampingan perkara erat kaitannya dengan kewenangan penuntutan. Keterkaitan tersebut dapat kita lihat dari aspek lembaga yang berwenang dalam urusan penuntutan yaitu lembaga kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi dalam lembaga tersebut. Adapun penuntutan merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang tata cara dan pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena wewenang menyampingkan perkara sangatlah erat hubungannya dengan kewenang

⁸³ A.Z. Abidin, *Op.Cit*, 1983, h 89

penuntutan pidana, sedang proses penuntutan merupakan tahapan dalam sistem peradilan pidana sehingga menjadikan perihal mengenai tindakan penyimpangan perkara demi kepentingan umum itu sebagai bagian dari hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁸⁴

Karena merupakan bagian dari hukum acara pidana, pelaksanaan penyimpangan perkara haruslah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum acara pidana dan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam hukum acara. Dalam hukum acara pidana ada beberapa asas diantaranya:

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- 2) Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan

⁸⁴ Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijoyo. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*. Surabaya: Surya Berlian, 1996.

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang sematamata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undangundang;
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Namun kedudukan Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung dalam situasi penyimpangan perkara berbeda, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mempunyai kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan alasan yang sudah ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Penuntut Umum hanya dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena salah satu dari alasan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat cukup bukti atau; (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau; (3) Perkara ditutup demi hukum. Alasan-alasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti. Mengenai alasan ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa, Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikianlah lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.⁸⁵Jika Jaksa Penuntut Umum menimbang atas

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 471

suatu perkara tidak ada bujti yang cukup, sehingga diduga keras jika diajukan ke pengadilan, terdakwa akan dibebaskan oleh hakim karena dipandang kesalahan terdakwa tidak terbukti, maka lebih bijaksana Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan perkara itu;

- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. M. Yahya Harahap memberikan penjelasan tentang alasan ini bahwa, Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan terhaap terdakwa bukan merupakan tindak pidana baik yang ebrupa kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada persidangan pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).⁸⁶ Jika Penuntut Umum menimbang bahwa kasus dalam berkas perkara bukan merupakan suatu tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, sehingga jika diajukan ke pengadilan hakim akan memutuskan sebagai lepas dari segala tuntutan hukum, maka Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang untuk menghentikan penuntutan atas kasus tersebut.
- 3) Perkara ditutup demi hukum. Perkara dapat ditutup demi hukum karena beberapa alasan yang diatur dalam Buku I Bab VIII tentang Hapusnya

⁸⁶ *Ibid*

Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Alasan-alasan itu, yakni:

- a. *Ne bis in idem*; Pasal 76 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
- b. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia. Pasal 77 KUHPidana memberikan ketentuan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia;
- c. Daluwarsa. Daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 80 KUHPidana. Contohnya, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Jadi, misalnya untuk tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) yang diancam pidana mati, sesudah 18 tahun menjadi daluwarsa dan tidak dapat lagi dituntut.

Antara penghentian penuntutan dan mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas ada perbedaan. Pada penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas, perkara bersangkutan telah ada cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan dan kemungkinan besar terdakwa akan dijatuhkan pidana. Tetapi perkara yang cukup bukti ini dikesampingkan karena alasan demi kepentingan umum. Oleh M. Yahya Harahap dikatakan bahwa, “dalam penyampingan perkara,

dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi untuk kepentingan umum”.⁸⁷

Yahya Harahap menambahkan juga beberapa prinsip diantaranya asas keseimbangan, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, dan prinsip saling koordinasi. Selain itu tindakan penyimpangan perkara juga harus disesuaikan dengan ketentuan maupun asas-asas yang berlaku dalam proses penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Secara sederhana, dalam penuntutan berdasarkan legalitas, jaksa wajib menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka. Sedangkan dalam penuntutan berdasarkan oportunitas, jaksa tidak diwajibkan menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka.⁸⁸

Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut dan tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁸⁹ Di beberapa negara penganut asas oportunitas, telah berkembang penyimpangan perkara tidak hanya berdasarkan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan.⁹⁰ Belanda sebagai salah satu negara yang menganut asas oportunitas dalam penuntutan, menggunakan diskresi penuntutan yaitu penghentian penuntutan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

⁸⁷ *Ibid*, h 470

⁸⁸ Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h 208.

⁸⁹ Yeni Handayani, *Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. Jurnal RechtsVinding*, 2016. h 3

⁹⁰ Darmono, *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Solusi Publishing, 2013, h. 56.

mempunyai cukup bukti untuk dilakukan penuntutan. Penghentian penuntutan tersebut dengan alasan kebijakan di antaranya karena tindak pidana yang ringan, bukan pengulangan tindak pidana, usia dari pelaku yang sangat tua atau karena ada ganti kerugian terhadap korban. Dalam bahasa sehari-hari tindakan tersebut dikenal sebagai “mengesampingkan perkara” (penerapan *sepot* atau *menseponir*), yaitu menghentikan penuntutan karena alasan kebijakan. Belakangan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *public interest drop*.⁹¹

Mengesampingkan perkara (*seponering*) demi kepentingan umum merupakan kewenangan jaksa penuntut umum (di Indonesia oleh Jaksa Agung) sebagai pelaksanaan asas di bidang penuntutan yaitu asas *oportunitas*. *Seponeren* digunakan dalam perkara pidana dalam arti menyampingkan, tidak diadakan penuntutan (oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas, atau bukti yang ada tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum). Asal kata *sepot* berarti penyampingan, penyisihan.⁹²

Asas legalitas dipahami sebagai asas yang mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*, sedangkan asas oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Dikarenakan bahwa

⁹¹ Andi Hamzah-RM Surachman, *Op.Cit*, 2015, h 240.

⁹² Darmono, *Op. Cit.*, 2013, h. 48.

asas legalitas merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* maka sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu “*seponering*” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”.⁹³

Indonesia merupakan penganut asas oportunitas, dimana tidak semua perkara dapat dilakukan penuntutan, melainkan dapat dikesampingkan dengan alasan kepentingan umum. Perkara pidana yang dikesampingkan tersebut mempunyai alat bukti yang cukup dan dapat dilakukan penuntutan, namun tidak dilakukan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum. Diskresi penuntutan pada prinsipnya merupakan keputusan jaksa penuntut umum yang didasarkan pada pertimbangan tertentu mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil merupakan kebijaksanaan yang didasarkan pada keadilan dan tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dasar hukum mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai kewenangan Jaksa Agung. Perkara yang dikesampingkan dalam hal

⁹³ Muhamad Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan Landasan Kepentingan Umum, *Jurnal Surya Kencana*, Vol 9 No1, 2018, h 98

ini mempunyai bukti yang cukup, namun berkaitan dengan kepentingan umum menghendaki untuk tidak dilakukan penuntutan. Keberadaan asas oportunitas tersebut adalah untuk melihat suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat bukan saja dari sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan dari sudut pandang kepentingan umum.⁹⁴

Tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan / mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, semula ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 ini menentukan bahwa, “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1961, mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum dalam Pasal 32 huruf c, di mana keseluruhan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 berbunyi sebagai berikut:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b) mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;

⁹⁴ Tumpal Napitupulu, Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan), *Tanjungpura Law Journal*, Vol 2 No 1, 2018, h 121.

- c) menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e) mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- g) mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.⁹⁵

Undang-Undang tentang Kejaksaan pasca direvisi pada tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebut tentang tugas dan wewenang dari Jaksa Agung tersebut dalam Pasal 35 huruf c, di mana keseluruhan bunyi Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 dirumuskan sebagai berikut;

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b) mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undangundang;
- c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- d) mengajukan kasasi dan kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Jika memperhatikan penggunaan istilah, dalam UU No. 15 Tahun 1961 (Pasal 8) dan UU No. 5 Tahun 1991 (Pasal 32 huruf c) digunakan istilah yang sama, yaitu istilah “menyampingkan” perkara, sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 (Pasal 35 huruf c) digunakan istilah yang agak berbeda, yaitu “mengesampingkan” perkara. Jadi, ada perbedaan penggunaan istilah antara istilah menyampingkan dan istilah mengesampingkan.

Syarat “memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” mengalami perubahan tertentu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017. Beberapa pokok dari kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 ini sebagaimana diuraikan berikut ini:⁹⁷

1	Pokok Perkara	Pengujian Pasal Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
---	---------------	---

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹⁷ Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Makna “Kepentingan Umum” sebagai Dasar Pengesampingan Perkara oleh Jaksa Agung

		Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2	Pemohon	Irjen Pol. (P) Drs.Sisno Adiwinoto, M.M. Pemohon merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Perpolisian Indonesia (ISPPPI).
3	Argumen Pemohon	Menurut Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya, oleh karena (antara lain): <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 35C UU Kejaksaan Republik Indonesia mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. • Persamaan dihadapan hukum atau <i>equality before the law</i> adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendiri doktrin <i>Rule of Law</i> yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
4	Pertimbangan MK	MK dalam putusan Nomor 40/PUUXIV/2016 memberikan pertimbangan dengan menunjuk pada putusasn MK sebelumnya yaitu putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, 11 Januari 2017, yang telah memberikan pertimbangan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan seponering dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (<i>equality before the law</i>) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Mahkamah

		<p>yang menjadi persoalan justru kewenangan Jaksa Agung yang besar tersebut hanya memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2204).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut Mahkamah, seponering yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun hal itu tidak diatur dalam UUD 1945. • Kewenangan seponering yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengingat kewenangan yang besar tersebut maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan Pasal <i>a quo</i> supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. • Saran dan pendapat dari badan kekuasaan Negara <i>a quo</i> seakan-akan sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung hanya hanya memperhatikan. Artinya kewenangan melakukan seponering benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh yang dapat diambil oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan seponering, Mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai, “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan
--	--	---

		negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.
5	Amar Putusan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, tanggal 11 Januari 2017, permohonan Pemohon agar Pasal 35c UU No. 16 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, diputuskan sebagai “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yang mengambil dari pertimbangan dalam putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, bahwa menyampingkan (*seponering*) perkara demi kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga *seponering* perkara yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

Dengan demikian tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dikuatkan oleh Mahkamah Agung untuk tetap dipertahankan keberadaannya dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Walaupun demikian, MK menimbang bahwa seponering perkara merupakan kewenangan besar yang perlu dilakukan pembatasan yang ketat. Untuk itu MK memberikan penafsiran terhadap penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, yaitu bahwa frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai, “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Dengan demikian, MK menambahkan kata “wajib”, yaitu Jaksa Agung tidak hanya sekedar memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, tetapi Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis Indonesia telah mempunyai tempat yang pasti yakni di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI. Karena kepentingan umum maka penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara, antara lain:

- 1) Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan yang jelas;
- 2) Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat.⁹⁸

⁹⁸ I Kadek Darma Santosa, dkk. Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, Februari, 2021, h 76

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas merupakan hal yang tidak menuntut atau alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan, antara lain:

- a) Demi Kepentingan Negara (*Straatsbelang*);
- b) Demi Kepentingan Masyarakat (*Maatschapelijk belang*); dan
- c) Demi Kepentingan Pribadi (*Particular belang*).⁹⁹

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUUXIV/2016 berkaitan dengan pokok permohonan di antaranya: bahwa asas oportunitas tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau menghilangkan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan asas oportunitas atau asas legalitas atau tidak memilih keduanya merupakan pilihan pembentuk undang-undang. Indonesia dalam sistem hukumnya memilih asas oportunitas, sehingga pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan selanjutnya disebutkan bahwa wewenang Jaksa Agung untuk melakukan *seponering* adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Wewenang *seponering* tersebut merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang merupakan bagian dari asas diskresi (*freies*

⁹⁹ Andi Hamzah, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN, 2006, h 156

ermesen) Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara. Kewenangan seponering tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan pasal yang memberikan kewenangan atau sebagai dasar pembeda untuk dapat diterapkannya asas oportunitas dalam penegakan hukum di Indonesia, akan tetapi bukan berarti penerapan asas oportunitas bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁰

Menurut Mahkamah Konstitusi seponering yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam pasal-pasal. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut dibutuhkan agar ada

¹⁰⁰ Ani Triwati, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2, April 2021, h 49

ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau seponering oleh Jaksa Agung, karena terhadap kewenangan *seponering* tersebut tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri.¹⁰¹

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit pasal yang secara khusus memberikan kewenangan atau sebagai dasar untuk dapat diterapkannya asas oportunitas, meskipun demikian pengesampingan perkara tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesampingan perkara sebagai pelaksanaan asas oportunitas hanya diberikan demi kepentingan umum. Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum perlu diberikan pembatasan atau ketentuan yang ketat mengenai pengertian kepentingan umum, karena kewenangan tersebut sangat rentan untuk diartikan sesuai dengan karena kepentingan Jaksa Agung, meskipun dalam menerapkan seponering dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c dinyatakan “hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.” Frasa “hanya dapat” memberikan pemahaman sebagai kewajiban Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, sehingga seponering dapat dilakukan “setelah memperhatikan saran dan pendapat...”. Selanjutnya kata “memperhatikan”

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberikan pengertian bahwa tidak ada kewajiban bagi Jaksa Agung untuk mengikuti saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa “mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, dapat dilakukan setelah kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, wajib diperhatikan oleh Jaksa Agung. Frasa “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat...” tidak memberikan kewajiban bagi Jaksa Agung untuk mengikuti saran dan pendapat badan-badan yang bersangkutan. Penafsiran Mahkamah Konstitusi bahwa kewajiban Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara

yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, ditujukan agar ada ketentuan yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh keadilan yaitu keadilan substantif Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin.¹⁰² Setiap aturan yang dibuat, di dalamnya terkandung nilai keadilan, karena keadilan merupakan tujuan dari hukum sistem hukum positif. Hukum sebagai perwujudan sistem nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, di antaranya nilai keadilan yang dijabarkan dalam bentuk norma (khususnya norma hukum) menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Gustav Radbruch mengemukakan mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nilai dasar kegunaan menempatkan hukum dalam kaitan dengan konteks sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ia merupakan pembuka jalan bagi kajian hukum yang juga memperhatikan interaksi hukum dan masyarakatnya.¹⁰³ Tiga nilai dasar Radbruch merupakan nilai yang

¹⁰² Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, h 51-52

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004. h 15

berkaitan. Nilai keadilan dapat diperoleh ketika ada kepastian bahwa norma hukum tersebut benar ditaati, sehingga memberikan kegunaan atau kemanfaatan bagi masyarakat.

John Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang

berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁰⁴

C. Problematika Fundamental Kewenangan Kejaksaan Mengesampingkan

Perkara Pidana

Indonesia jarang sekali melaksanakan pengesampingan perkara (*deponeering*) walau sudah diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara demi “kepentingan umum”. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan Jaksa Agung diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun buktinya cukup dan sudah dapat dilimpahkan dalam sidang pengadilan, namun perkara yang sudah siap disidangkan tidak dilakukan sidang.¹⁰⁵

Pengesampingan perkara (*deponeering*) banyak terdapat pro dan kontra sendiri di dalam masyarakat dan kalangan akademisi, karena pengesampingan

¹⁰⁴ John Rawls, *Op.Cit.*, 1973, h 358

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 2009, h 436.

perkara (*deponering*) sendiri dianggap diskriminatif terhadap prinsip-prinsip hukum seperti, kepastian hukum, dan bertentangan terhadap persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsep kepentingan umum dalam pelaksanaan pengesampingan perkara saat di terapkan dalam suatu perkara maka timbul pertanyaan disetiap individu bagaimana Jaksa Agung menafsirkan kepentingan umum untuk diterapkan didalam suatu perkara sedangkan kriteria kepentingan umum tidak jelas. Apa yang menjadi syarat formal dalam pelaksanaan asas oportunitas ini, karena pengertian kepentingan umum itu sendiri tidak ada persamaan atau dapat dikatakan sangat beragam dari doktrin maupun dalam peraturan perundang-undangan sehingga untuk pengertian kepentingan umum ini menjadi multi tafsir.

Pada contoh perkara, Jaksa Agung resmi mengesampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto demi kepentingan umum, karena kedua mantan pimpinan kedua KPK tersebut dikenal luas sebagai figur yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi kepada kedua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen yang diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP sub Pasal 264 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan penyalahgunaan kekuasaan diancam Pasal 36 Juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Bambang Widjojanto terjerat kasus

mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu saat sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 diancam Pasal 242 Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.¹⁰⁶

Adanya wacana akan dikeluarkannya deponering pada perkara mantan pimpinan pejabat KPK oleh Jaksa Agung, yang mana Jaksa Agung sebelumnya sudah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada DPR guna meminta amatan terkait kewenangan yang dimilikinya. Namun, dalam pemberian pandangannya DPR dalam hal ini dinyatakan bahwa Komisi III tidak setuju mengenai opsi dikeluarkannya deponering oleh Jaksa Agung tersebut karena pada saat itu DPR berpendapat bahwa tidak ditemukannya atau terdapatnya kepentingan umum sebagai alasan pendukung dikeluarkannya *deponering* dikarenakan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada saat itu tidak lagi sedang menjabat sebagai pimpinan KPK.¹⁰⁷

Tetapi seiring berjalannya waktu, wacana akan dikeluarkannya deponering ini terimplementasi pada tanggal 3 Maret 2016 oleh H.M. Prasetyo selaku Jaksa Agung pada saat itu telah resmi mengesampingkan perkara dengan memanasikan 2 Surat Penetapan deponering atas Abraham Samad juga Bambang Widjojanto yang mana keduanya menjabat sebagai Pimpinan KPK pada tahun 2011-2015. Pada saat itu Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan dokumen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mana

¹⁰⁶ Desi Ratnasari, dkk. Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021, h 20

¹⁰⁷ Kadek Devia Dewisyara Cahyani, Korelasi Asas Oportunitas sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum (Deponering) dalam Perspektif Penegakan Hukum, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 12, 2023, h 2770

termasuk dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat/Administrasi Kependudukan. Dijerat terhadap pasal 93 UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan diperbaharui dengan UU No 24/2013, Pasal 264 ayat 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 jo 26 KUHP dalam hal ini termasuk Pasal berlapis. Berbeda dengan Bambang Widjojanto yang pada saat itu terjerat mempengaruhi saksi dalam hal memberikan keterangan palsu pada sengketa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah dan terjerat dalam tindak pidana tentang Sumpah Keterangan Palsu yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga dikenakan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana selama tujuh tahun.

Pemberian keputusan *deponering* menjadi perdebatan di Indonesia baik dikalangan akademisi maupun di antar lembaga negara. Perdebatan terjadi karena beragamnya pendapat atau dapat dikatakan bahwa untuk multitafsir terhadap pengertian “kepentingan umum” untuk diterapkan dalam suatu perkara. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena mengganggu keharmonisan antar lembaga negara.

Dalam pengimplementasiannya perwujudan peran Jaksa Agung bukan semata-mata hanya perannya seorang, melainkan terwujudnya pelaksanaan tersebut dikarenakan mempertimbangkan saran ataupun pendapat yang berasal dari badan-badan kekuasaan negara dalam hal ini masih memiliki ikatan maupun dan berkaitan terhadap perkara-perkara berkenaan akan dikesampingkan tersebut. Jadi, pengembalian kewenangan untuk pelaksanaan penerapan Asas Oportunitas ialah satu-satunya milik Jaksa Agung yang merupakan perwujudan peran selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Indonesia. Maka, dapat disimpulkan kewenangan yang

dimiliki untuk suatu perkara bila dikeluarkan deponering hanyalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung bukan dari semua Penuntut Umum.

Namun, yang diartikan sebagai badan-badan kekuasaan negara ini tidak dijelaskan secara konkret siapa saja yang memang mutlak dapat memiliki kewenangan akan hal ini untuk dapat menuangkan pertimbangan yang sangat dibutuhkan dalam hal ini berkaitan perihal kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung harus sangat berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya dalam hal pengesampingan perkara yang mana mengingat tujuan dari *deponering* itu sendiri untuk kepentingan negara. Tidak hanya Jaksa Agung, tetapi semua aparat penegak hukum harus lebih tegas dan tidak semena-mena dalam menegakkan keadilan terutama hal ini akan sangat berdampak bagi masyarakat luas. Perwujudan Asas Oportunitas tersebut acap kali dikenal dengan sebutan *Deponering*.

Kepentingan Umum sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan mengandung arti bahwasannya suatu kepentingan dari bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini kepentingan bangsa dan negara mengandung makna bahwasannya arti segalanya yang dapat berpengaruh mengenai keseimbangan dari terbentuknya suatu bangsa&negara, namun tidak terdapatnya atau ditemukannya kemestian itu, maka bisa berdampak pada kemantapan dari keberlangsungan suatu pemerintahan. Sedangkan kepentingan masyarakat luas dapat mengandung arti terutama dalam hal pengesampingan perkara (*deponering*) dapat terjadinya suatu peristiwa selaku akibat atas ketentuan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu perkara yang menyebabkan terjadi tidak dikehendaki oleh masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan dari kebijakan

yang memiliki dampak terhadap kurangnya eksistensi dalam penerapan nilai keadilan bagi masyarakat luas. Sehingga, pemerintah mendapat respon atau reaksi yang ditujukan dari masyarakat untuk membatalkan penuntutan perkara tersebut. Respon atau reaksi yang terjadi dalam wilayah NKRI yang ditimbulkan oleh masyarakat salah satunya dapat artikan sebagai aksi penentangan maupun demonstrasi dalam artian masif. Maka, dalam hal ini penerapan keamanan dan ketertiban masyarakat luas dapat terancam yang menyebabkan penuntutan perkara dapat untuk tidak diadakan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat luas dapat dikategorikan atau digolongkan ke dalam bentuk suatu keamanan, ketentraman, ketertiban, maupun kesejahteraan masyarakat.

Jika, terjadinya gangguan yang berdampak akan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh dilakukannya pelaksanaan terhadap mengesampingkan perkara (*deponering*), maka *deponering* dapat dibenarkan. Berdasarkan pengaturannya tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan-batasan dari penetapan tolak ukur dan juga perkara dari kepentingan umum itu sendiri yang mana kewenangan diberikan seluas-luasnya pada keyakinan Jaksa Agung untuk menafsirkan. Maka, menurut hemat penulis hal inilah yang harus diatur secara lebih rinci lagi dalam UU Kejaksaan yang mana agar kedepannya tidak menimbulkan perbedaan perspektif oleh Jaksa Agung dalam memutuskan mengeluarkan atau menetapkan pengesampingan perkara (*deponering*) ini. Hal ini berguna juga agar kedepannya dapat meminimalisir terjadinya multitafsir terhadap penegakan hukum yang menjadi pedoman dalam kepastian dan keadilan dari

hukum itu sendiri. Agar nantinya istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah yang timbul di kalangan masyarakat luas tidak menjadi suatu kenyataan dan hanya spekulasi belaka yang timbul dari masyarakat.

Perlu adanya pengaturan lebih jelas sejauh mana batasan-batasan kepentingan umum yang meliputi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan atau kepentingan masyarakat sehingga dapat tercipta keadilan, kemanfaatan dan terutama kepastian hukum. Jaksa agung dalam melakukan pengesampingan perkara haruslah hati-hati dalam menafsirkan kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara. Agar tidak terjadi stigma indikasi penyalahgunaan wewenang atas citra Jaksa Agung.

Pengesampingan perkara atau dengan istilah lain *deponering* berbeda dengan penghentian penuntutan karena *deponering* merupakan wewenang yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara yang sudah cukup bukti. Penulis berpendapat bahwa konsep kepentingan umum yang ada di Pasal 35 huruf c Undang Undang Kejaksaan Republik Indonesia bersifat abstrak dan tidak konkret sehingga merupakan kewenangan penuh Jaksa Agung untuk menafsirkan pengertian kepentingan umum untuk diterapkan didalam suatu perkara.

Pengesampingan perkara atau *deponering* seharusnya dapat juga dilakukan terhadap kasus yang kecil, karena dalam konsep kepentingan umum sendiri tidak dijelaskan perkara apa saja yang dapat dikesampingkan, namun hal ini tidak dilakukan. Jika Indonesia memiliki pedoman (*guidelines*) seperti halnya Negara Belanda lebih jelas lagi perkara seperti apa saja yang dapat dilakukan pengesampingan perkara salah satunya perkara dilakukan oleh lanjut usia. Maka

pengesampingan perkara tidak akan mencedarai hukum sendiri terutama terhadap prinsip hukum *equality before the law*. Belanda boleh memutuskan akan menuntut atau tidak menuntut perkara dengan atau tanpa syarat. Wewenang tersebut di dasarkan atas tiga hal. Pertama, dakwaan dicabut karena alasan kebijakan (antara lain, tindak pidananya tidak seberapa, pelakunya sudah tua, dan kerugian sudah diganti. Kedua, perkara dikesampingkan karena alasan teknis (biasanya lebih dari 50 persen karena buktinya kurang. Ketiga melalui penggabungan, yaitu menggabungkan perkara tersangka dengan perkaranya yang sudah diajukan ke pengadilan.

Pengesampingan perkara (*deponeering*), perlu penyesuaian mengenai penerapan *deponeering* di Indonesia. Di Belanda telah terjadi modifikasi sedemikian rupa mengenai *deponeering* ini. Belanda telah lebih dulu memperluas penerapan *deponeering* yang sama-sama berdasarkan asas oportunitas dengan ketentuan baru, bahwa semua perkara yang acaman pidananya dibawah 6 (enam) tahun penjara dapat *afdoening* (penyelesaian perkara di luar pengadilan), tetapi hanya perkara ringan saja. Penyelesaian perkara berdasarkan asas oportunitas dengan cara mengenakan denda administratif, sehingga dapat menambah pendapatan negara, mengurangi jumlah perkara di pengadilan dan mengurangi jumlah narapidana.

Pengesampingan perkara dapat berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di *deponeering* dan masyarakat pada umumnya. Untuk pihak yang di *deponeering* atau perkaranya yang dilakukan pengesampingan terdaapt pro dan kontra mengenai apakah status tersangka bagi pihak yang di *deponeering* hilang

atau tetap berstatus tersangka karena tidak ada pengaturannya. *Deponering* atau dengan istilah lainnya pengesampingan perkara sudah final dan sah karena *deponering* merupakan wewenang yang diberikan oleh Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia kepada Jaksa Agung dan tidak ada pengaturan upaya yang dapat dilakukan untuk menguji kembali perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung berbeda dengan penghentian penuntutan yang dapat dilakukan upaya praperadilan dikemudian hari.

Impilkasi regulasi kepentingan umum sebagai syarat pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung bagi masyarakat umum lainnya terjadi diskriminatif terhadap *equality before the law* yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan dapat menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam dapat merugikan para pencari keadilan.

Analisis batasan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang sudah pasti harus diutamakan daripada kepentingan golongan dalam pertimbangan penerapan oportunitas. Namun demikian batasan kepentingan umum¹⁰⁸ sebagai gejala sosial dan politik bahkan diperluas menjadi kepentingan ekonomi dan budaya yang mengancam pertahanan keamanan memberikan arti bahwa kepentingan umum dikaitkan dengan penerapan asas

¹⁰⁸ Herman Indra Sakti, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kriteria Penyampingan Perkara Tindak Pidana oleh Jaksa Agung, *Badamai Law Journal*, Vol. 6 Issues 2, September 2021, h 257

oportunitas yakni titik beratnya hanya kepada pemaknaan kepentingan umum yang memberikan upaya perlindungan terhadap keamanan negara di mana juga menjadi salah satu tujuan hukum yakni ketertiban (*law and order*).

Dalam teori kepastian hukum menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, h 158

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivists di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹²

¹¹⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, h 385.

¹¹¹Riduan Syahrani, *Op.Cit*, 1999, h 23.

¹¹² Achmad Ali, *Op.Cit*, 2002, h . 82-83.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut dominus litis ditangan penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari

penuntut umum. Beberapa asas-asas yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus yaitu (1)Asas Penuntutan Sebagai Kekuasaan Peradilan; (2) Asas Yurisdiksi Penuntutan; (3) Asas Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum;(4) Asas Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution*); (5) Asas *Een En Ondeelbaar*;(6) Asas Delegasi Kewenangan Menuntut; (7) Asas *Dominus Litis*; (8) Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*); (9) Asas Oportunitas; (10) Asas Tidak Kejahatan Yang Tidak Dapat Dituntut; (11) Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Penuntutan; (12) Asas Penuntut Umum Dianggap Tahu Akan Hukum; (13) Asas Pelindungan Hukum Penuntut Umum; (14) Asas Penuntutan Yang Bebas Dan Merdeka; (15) Asas Kemandirian Penuntutan; (16) Asas *Proprio Motu*; (17) Asas Kewajiban Membuktikan; (18) Asas Penuntut Umum Sebagai Pelaksana Penetapan Hakim; (19) Asas Penuntutan Dilakukan Untuk Keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (20) Asas Integritas Penuntutan.

2. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan dasar hukum mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai kewenangan Jaksa Agung. Perkara yang dikesampingkan dalam hal ini mempunyai bukti yang cukup, namun berkaitan dengan kepentingan umum menghendaki untuk tidak dilakukan penuntutan. Keberadaan asas oportunitas tersebut adalah untuk melihat suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat

bukan saja dari sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan dari sudut pandang kepentingan umum. Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis Indonesia telah mempunyai tempat yang pasti yakni di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI. Karena kepentingan umum maka penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa “mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, dapat dilakukan setelah kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, wajib diperhatikan oleh Jaksa Agung. Frasa “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan

pendapat...” tidak memberikan kewajiban bagi Jaksa Agung untuk mengikuti saran dan pendapat badan-badan yang bersangkutan. Penafsiran Mahkamah Konstitusi bahwa kewajiban Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, ditujukan agar ada ketentuan yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung. Perwujudan Asas Oportunitas tersebut acap kali dikenal dengan sebutan *Deponering*.

3. Pemberian keputusan *deponering* menjadi perdebatan di Indonesia baik dikalangan akademisi maupun di antar lembaga negara. Perdebatan terjadi karena beragamnya pendapat atau dapat dikatakan bahwa untuk multitafsir terhadap pengertian “kepentingan umum” untuk diterapkan dalam suatu perkara. Dalam pengimplementasiannya perwujudan peran Jaksa Agung bukan semata-mata hanya perannya seorang, melainkan terwujudnya pelaksanaan tersebut dikarenakan mempertimbangkan saran ataupun pendapat yang berasal dari badan-badan kekuasaan negara dalam hal ini masih memiliki ikatan maupun dan berkaitan terhadap perkara-perkara berkenaan akan dikesampingkan tersebut. Namun, yang diartikan sebagai badan-badan kekuasaan negara ini tidak dijelaskan secara konkret siapa saja yang memang mutlak dapat memiliki kewenangan akan hal ini untuk dapat menuangkan pertimbangan yang sangat dibutuhkan dalam hal ini berkaitan perihal kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung harus sangat berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya dalam hal pengesampingan perkara yang

mana mengingat tujuan dari deponering itu sendiri untuk kepentingan negara. Perlu adanya pengaturan lebih jelas sejauh mana batasan-batasan kepentingan umum yang meliputi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan atau kepentingan masyarakat sehingga dapat tercipta keadilan, kemanfaatan dan terutama kepastian hukum. Jaksa Agung dalam melakukan pengesampingan perkara haruslah hati-hati dalam menafsirkan kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara. Agar tidak terjadi stigma indikasi penyalahgunaan wewenang atas citra Jaksa Agung.

B. Saran

1. Perlunya upaya politik hukum untuk merekonstruksi perihal pengesampingan perkara oleh Lembaga Kejaksaan dengan substansial lebih diperjelas khususnya pada tahapan teknis pelaksanaannya, karena regulasi mengenai hal ini tidak memenuhi aspek filsafat hukum sehingga sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. Bagi Kejaksaan khususnya Jaksa Agung selaku pimpinan di dalam Lembaga Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum dibidang penuntutan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pembaharuan tentang pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar terciptanya penyelesaian perkara pidana dalam menggunakan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan RI agar

marwah Kejaksaan tercermin konsistensi menegakan keadilan dan kepastian hukum di corong stigma masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- A. Hanafi M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1967
- Ahmad M. Ramli, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- _____, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN, 2006
- Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

- Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Solusi Publishing, 2013
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijoyo. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*. Surabaya: Surya Berlian, 1996
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Jakarta: Guepedia, 2023
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.2001
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut, Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Makassar: Humanities Genius, 2020
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Malang, 2008
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2015
- O.C. Kaligis, *Deponeering Teori Dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung, 2011

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- RM. Surachman, & Jan. S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Bunda Karya, Jakarta, 1987
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004
- S.M Marwan & P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Surachman & Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Tatang M. Arifin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1989
- T. Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

Y. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

B. Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Makna “Kepentingan Umum” sebagai Dasar Pengesampingan Perkara oleh Jaksa Agung

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Ahmad Hisamudin, Penerapan Asas Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan. *Thesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. 2016

Andi Hamzah, dkk. *Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, 2006

Angga A. Tomuka, Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, *Lex Privatum*, V (6), Agustus 2017

Ani Triwati, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2, April 2021

- Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), March 2019
- Herman Indra Sakti, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kriteria Penyampingan Perkara Tindak Pidana oleh Jaksa Agung, *Badamai Law Journal*, Vol. 6 Issues 2, September 2021
- Denny Saputra, dkk. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Halu Oleo: Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022
- Desi Ratnasari, dkk. Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021
- Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3 No. 1, 2018
- Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2021
- I Gusti Agung Ngurah Satya Widiana, dkk. Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2022
- I Kadek Darma Santosa, dkk. Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, Februari, 2021
- Imman Yusuf Sitinjak, Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3 No. 3, September 2018
- Jojon Desduan Lumban Gaol dan Joko Setiyono, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 2, 2023
- Kadek Devia Dewisyara Cahyani, Korelasi Asas Oportunitas sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum (Deponering) dalam Perspektif Penegakan Hukum, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 12, 2023
- Mohamad Nur Wahyudi, Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol 4 No. 2, 2022
- Muhamad Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan Landasan Kepentingan Umum, *Jurnal Surya Kencana*, Vol 9 No1, 2018

- Muh. Ibnu Fajar Rahim, The Legal Principles of Prosecution, *The Prosecutor Law Review*, 1 (1), April 2023
- Muhidin, dkk., Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia, *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 15 No. 1, 2022
- Riry Delany dan Diah Apriani Atika Sari, Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge, *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 1, 2017
- Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vo. 1 No. 1, 2014
- Tumpal Napitupulu, Penerapan Azas Oportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Perkara Terhadap Terdakwa Novel bin Salim Baswedan), *Tanjungpura Law Journal*, Vol 2 No 1, 2018
- Windi Jannati M.A.S & Frans Simangunsong, Makna Kepentingan Umum di Dalam Deponering, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (2), Mei - Agustus 2022
- Yelina Rachma P, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010
- Yeni Handayani, Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal RechtsVinding*, 2016